

(LKjLP)
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjLP) adalah bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap Perangkat Daerah atas penggunaan anggaran. Sehingga penyusunan Laporan Kinerja ini dapat selesai dengan baik sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan Tahun 2024.

Perencanaan strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 dan peraturannya Gubernur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Maka dalam siklus Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Laporan Kinerja Tahun 2024 adalah merupakan pertanggungjawaban tahun pertama dalam periode RPJMD tersebut. Laporan Kinerja ini disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Atas dasar peraturan tersebut, Laporan Kinerja diukur berdasarkan indikator sasaran strategis dan target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 yang

merupakan penjabaran dari target kinerja RPJMD tahun pertama dan RKPD Tahun 2024 yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat menjadi sarana evaluasi bagi seluruh jajaran Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah memacu kinerja ke depan lebih produktif, professional, efektif dan efisien dalam rangka untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Palu,17 Maret 2025

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROVINSI SULAWESI TENGAH



Drs. BRYAN ARYANTO. M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19730321 199311 1 001

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	
Daftar Isi.....	
Kata Pengantar.....	
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Cascading Kinerja	1
1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	5
1.3 Isu-Isu Strategis	26
1.4 Dukungan SDM, Sarana Prasarana	31
1.5 Tindal Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024	33
BAB II : PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Tujuan Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah	35
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan	39
2.3 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2024	39
2.4 Indikator Kinerja Utama (IKU)	48
2.5 Perjanjian Kinerja	50
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja	52
a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2024.....	53
b. Membandingkan antara realisasi capaian kinerja	

beberapa Tahun	55
c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	57
d. Membandingkan realisasi kinerja Tahun ini dengan standar Nasional.....	59
e. analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau Peninkatan penurunan kinerja serta alternatif	60
f. Analisis atau efisiensi penggunaan sumber daya	70
g. Analisis program kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	73
3.2 Efisiensi dan Realisasi Anggaran.....	74

BAB IV : PENUTUP

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Cascading Kinerja

Cascading (penjabaran) kinerja merupakan proses penjabaran dan penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. cascading harus dilakukan secara jelas, terkait dengan tugas dan fungsi unit, secara logis memiliki keterkaitan sebab akibat (causality), serta memiliki keterkaitan sinergitas (aligment), ada pun cascading/pohon kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga tahun 2024 sebagai berikut :

CASCADING/POHON KINERJA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN 2024

Dinas Pemuda Dan Olahraga

Sasaran Strategi RPJMD (Ultimate Outcome)
Meningkatnya peran pemuda dan daya saing keolahragaan
Indikator Sasaran Strategi RPJMD (Ultimate Outcome)
(Persentase Pemuda yang berpartisipasi dan Kepemimpinan dalam pembangunan Pemuda)
(Pengembangan Pemuda)
Pangampu: Gubernur

Sasaran Strategi Restra PD (Intermediate Outcome Bidang Urusan)
Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan
Indikator Sasaran Strategi Restra PD (Intermediate Outcome Bidang Urusan)
(Angka Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda)
Pangampu: Kepala Dinas Pemuda Dan Olahraga

Sasaran Strategi Restra PD (Intermediate Outcome Bidang Urusan)
Meningkatnya Prestasi Olahraga Tingkat Nasional
Indikator Sasaran Strategi Restra PD (Intermediate Outcome Bidang Urusan)
(Persentase Cabang Olahraga Event Nasional)
Pangampu: Kepala Dinas Pemuda Dan Olahraga

Sasaran Strategi Restra PD (Intermediate Outcome Bidang Urusan)
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Berolahraga
Indikator Sasaran Strategi Restra PD (Intermediate Outcome Bidang Urusan)
(Tingkat Partisipasi Masyarakat Berolahraga)
Pangampu: Kepala Dinas Pemuda Dan Olahraga

Sasaran Program (Intermediate Outcome)
Meningkatnya Kondisi Sarana dan Prasarana Kepemudaan
Indikator Program (Intermediate Outcome)
(Persentase Sarana dan Prasarana Kepemudaan yang dimanfaatkan)
Nama Program: PROGRAM PENDEMBANGAN KARAKTERIS DAYA SAINO KEPENDUDUAN
Pangampu: KEPALA BIDANG PRASARANA SARANA DAN STANDARISASI

Sasaran Program (Intermediate Outcome)
Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan kepemudaan dan keolahragaan
Indikator Program (Intermediate Outcome)
(Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah)
Nama Program: PROGRAM PENJULANG URUSAN PEMERINTAHAN GAMBAR PROVINSI
Pangampu: SEKRETARIS

Sasaran Program (Intermediate Outcome)
Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan kepemudaan dan keolahragaan
Indikator Program (Intermediate Outcome)
(Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah)
Nama Program: PROGRAM PENJULANG URUSAN PEMERINTAHAN GAMBAR PROVINSI
Pangampu: SEKRETARIS

Sasaran Program (Intermediate Outcome)
Meningkatnya Kualitas Kepemudaan
Indikator Program (Intermediate Outcome)
(Persentase Pemuda yang berpartisipasi dan Kepemimpinan dalam pembangunan)
Nama Program: PROGRAM PENDEMBANGAN KARAKTERIS DAYA SAINO KEOLAHRAGAAN
Pangampu: KEPALA BIDANG KEPENDUDUAN

Sasaran Program (Intermediate Outcome)
Meningkatnya partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan
Indikator Program (Intermediate Outcome)
(Persentase Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan)
Nama Program: PROGRAM PENDEMBANGAN KARAKTERIS KEPRAMUKAAN
Pangampu: KEPALA BIDANG KETENAGAHAN ORGANISASI DAN KEPRAMUKAAN

Sasaran Program (Intermediate Outcome)
Meningkatnya partisipasi dalam Organisasi Kepemudaan
Indikator Program (Intermediate Outcome)
(Jumlah partisipasi dalam Organisasi Kepemudaan)
Nama Program: PROGRAM PENDEMBANGAN KARAKTERIS KEPRAMUKAAN
Pangampu: KEPALA BIDANG KETENAGAHAN ORGANISASI DAN KEPRAMUKAAN

Sasaran Program (Intermediate Outcome)
Meningkatnya Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga
Indikator Program (Intermediate Outcome)
(Persentase Sarana dan Prasarana Olahraga yang dimanfaatkan)
Nama Program: PROGRAM PENDEMBANGAN DAYA SAINO KEOLAHRAGAAN
Pangampu: KEPALA BIDANG PRASARANA SARANA DAN STANDARISASI

Sasaran Program (Intermediate Outcome)
Meningkatnya prestasi dalam penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga
Indikator Program (Intermediate Outcome)
(Persentase Atlet yang berprestasi)
Nama Program: PROGRAM PENDEMBANGAN DAYA SAINO KEOLAHRAGAAN
Pangampu: KEPALA BIDANG KEOLAHRAGAAN

Sasaran Program (Intermediate Outcome)
Meningkatnya aktifitas masyarakat dalam berolahraga
Indikator Program (Intermediate Outcome)
(Tingkat Partisipasi Masyarakat Berolahraga)
Nama Program: PROGRAM PENDEMBANGAN DAYA SAINO KEOLAHRAGAAN
Pangampu: KEPALA BIDANG KEOLAHRAGAAN

Sasaran Program (Intermediate Outcome)
Meningkatnya kompetensi dan kualifikasi Pelatih dan Organisasi Olahraga
Indikator Program (Intermediate Outcome)
(Persentase Pelatih Olahraga unggulan yang bersertifikasi)
Nama Program: PROGRAM PENDEMBANGAN DAYA SAINO KEOLAHRAGAAN
Pangampu: KEPALA BIDANG KETENAGAHAN ORGANISASI DAN KEPRAMUKAAN

Sasaran Program (Intermediate Outcome)
Meningkatnya kompetensi dan kualifikasi Pelatih dan Organisasi Olahraga
Indikator Program (Intermediate Outcome)
(Persentase Pelatih Olahraga unggulan yang bersertifikasi)
Nama Program: PROGRAM PENDEMBANGAN DAYA SAINO KEOLAHRAGAAN
Pangampu: KEPALA BIDANG KETENAGAHAN ORGANISASI DAN KEPRAMUKAAN

Sasaran Kegiatan (Immediate Outcome)
Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Kepemudaan
Indikator Kegiatan (Immediate Outcome)
(Persentase sarana dan prasarana Pemuda dalam kondisi baik)
Nama Kegiatan: Penyediaan, Pemeliharaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Keunggulan Provinsi
Pangampu: KEPALA BIDANG PRASARANA SARANA DAN STANDARISASI

Sasaran Kegiatan (Immediate Outcome)
Terwujudnya penerapan SPBE perangkat daerah
Indikator Kegiatan (Immediate Outcome)
(Indeks SPBE perangkat daerah)
Nama Kegiatan: Penyediaan Jasa Penyung Urusan Pemerintahan Daerah
Pangampu: SEKRETARIS

Sasaran Kegiatan (Immediate Outcome)
Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah
Indikator Kegiatan (Immediate Outcome)
(Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah)
Nama Kegiatan: Penyediaan Jasa Penyung Urusan Pemerintahan Daerah
Pangampu: SEKRETARIS

Sasaran Kegiatan (Immediate Outcome)
Meningkatnya kualitas perencanaan, Pengukuran, evaluasi & pelaporan Perangkat Daerah
Indikator Kegiatan (Immediate Outcome)
(Nilai SAMIP Perangkat Daerah)
Nama Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Pangampu: SEKRETARIS

Sasaran Kegiatan (Immediate Outcome)
Meningkatnya kualitas reformasi hukum perangkat daerah dan Pemeliharaan Perangkat Daerah
Indikator Kegiatan (Immediate Outcome)
(Indeks Reformasi Hukum Perangkat Daerah)
Nama Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah
Pangampu: SEKRETARIS

Sasaran Kegiatan (Immediate Outcome)
Meningkatnya profesionalisme ASN Perangkat Daerah
Indikator Kegiatan (Immediate Outcome)
(Indeks Profesional ASN Perangkat Daerah)
Nama Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Pangampu: SEKRETARIS

Sasaran Kegiatan (Immediate Outcome)
Meningkatnya kualitas reformasi hukum perangkat daerah dan Pemeliharaan Perangkat Daerah
Indikator Kegiatan (Immediate Outcome)
(Indeks Reformasi Hukum Perangkat Daerah)
Nama Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Pangampu: SEKRETARIS

Sasaran Kegiatan (Immediate Outcome)
Meningkatnya pemanfaatan layanan pengadaan barang & Jasa secara elektronik Perangkat Daerah
Indikator Kegiatan (Immediate Outcome)
(Indeks Tata Kelola PBJ Perangkat Daerah)
Nama Kegiatan: Administrasi Barang MIS Daerah Penyung Urusan Pemerintahan Daerah
Pangampu: SEKRETARIS

Sasaran Kegiatan (Immediate Outcome)
Meningkatnya pemanfaatan layanan pengadaan barang & Jasa secara elektronik Perangkat Daerah
Indikator Kegiatan (Immediate Outcome)
(Indeks Tata Kelola PBJ Perangkat Daerah)
Nama Kegiatan: Administrasi Barang MIS Daerah pada Perangkat Daerah
Pangampu: SEKRETARIS

Sasaran Kegiatan (Immediate Outcome)
Meningkatnya penyelesaian Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)
Indikator Kegiatan (Immediate Outcome)
(TLHP BPK dan APIP Perangkat Daerah)
Nama Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Pangampu: SEKRETARIS

Sasaran Kegiatan (Immediate Outcome)
Meningkatnya kapasitas pemuda di bidang kewirausahaan, kemandirian dan kepemimpinan
Indikator Kegiatan (Immediate Outcome)
(Persentase Pemuda yang dibina di Bidang Kewirausahaan, kemandirian dan kepemimpinan)
Nama Kegiatan: Penyediaan, Pemeliharaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Keunggulan Provinsi
Pangampu: KEPALA BIDANG KEPENDUDUAN

Sasaran Kegiatan (Immediate Outcome)
Meningkatnya kapasitas pemuda di bidang Organisasi
Indikator Kegiatan (Immediate Outcome)
(Persentase Pemuda yang dibina dibidang keorganisasian dan pengkaderan)
Nama Kegiatan: Penyediaan, Pemeliharaan, dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi
Pangampu: KEPALA BIDANG KETENAGAHAN ORGANISASI DAN KEPRAMUKAAN

Sasaran Kegiatan (Immediate Outcome)
Meningkatnya partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan
Indikator Kegiatan (Immediate Outcome)
(Persentase Pemuda yang dibina dalam Organisasi Kepramukaan)
Nama Kegiatan: Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan
Pangampu: KEPALA BIDANG KETENAGAHAN ORGANISASI DAN KEPRAMUKAAN

Sasaran Kegiatan (Immediate Outcome)
Meningkatnya Kualitas sarana dan Prasarana Olahraga
Indikator Kegiatan (Immediate Outcome)
(Persentase sarana dan prasarana Olahraga dalam kondisi baik)
Nama Kegiatan: Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Bidang Pendidikan yang Mengup Keunggulan Daerah Provinsi
Pangampu: KEPALA BIDANG PRASARANA SARANA DAN STANDARISASI

Sasaran Kegiatan (Immediate Outcome)
Peningkatan prestasi olahraga unggulan
Indikator Kegiatan (Immediate Outcome)
(Persentase Atlet dalam pencapaian prestasi olahraga)
Nama Kegiatan: Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga
Pangampu: KEPALA BIDANG KEOLAHRAGAAN

Sasaran Kegiatan (Immediate Outcome)
Meningkatnya Partisipasi Atlet pada Semua Cabang Olah Raga yang DiPertandingkan
Indikator Kegiatan (Immediate Outcome)
(Persentase Cabang Olah Raga yang di ikuti oleh Semua Kab/Kota)
Nama Kegiatan: Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga
Pangampu: KEPALA BIDANG KEOLAHRAGAAN

Sasaran Kegiatan (Immediate Outcome)
Meningkatnya kualitas Pelatih Olahraga Unggulan Bersertifikasi Nasional
Indikator Kegiatan (Immediate Outcome)
(Persentase Pelatih Olahraga yang bersertifikasi Nasional)
Nama Kegiatan: Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga
Pangampu: KEPALA BIDANG KETENAGAHAN ORGANISASI DAN KEPRAMUKAAN

Sasaran Kegiatan (Immediate Outcome)
Peningkatan minat masyarakat dalam berolahraga
Indikator Kegiatan (Immediate Outcome)
(Persentase tingkat kebugaran masyarakat dalam menunjang olahraga prestasi)
Nama Kegiatan: Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi
Pangampu: KEPALA BIDANG KEOLAHRAGAAN

Sasaran Kegiatan (Immediate Outcome)
Meningkatnya kualitas Pelatih olahraga Unggulan Bersertifikasi Nasional
Indikator Kegiatan (Immediate Outcome)
(Persentase Pelatih Olahraga yang bersertifikasi Nasional)
Nama Kegiatan: Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga
Pangampu: KEPALA BIDANG PRASARANA SARANA DAN STANDARISASI

Sasaran Kegiatan (Immediate Outcome)
Meningkatnya kualitas Pelatih olahraga Unggulan Bersertifikasi Daerah
Indikator Kegiatan (Immediate Outcome)
(Persentase Pelatih Olahraga yang bersertifikasi Daerah)
Nama Kegiatan: Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga
Pangampu: KEPALA BIDANG KETENAGAHAN ORGANISASI DAN KEPRAMUKAAN

Sasaran Sub Kegiatan (Output)
Tersedianya sarana dan prasarana Pemuda yang memadai
Indikator Sub Kegiatan (Output)
(Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Provinsi yang terbelah dan dimanfaatkan)
Nama Sub Kegiatan: Penyediaan, Pemeliharaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Keunggulan Provinsi
Pangampu: KEPALA BIDANG PRASARANA SARANA DAN STANDARISASI

Sasaran Sub Kegiatan (Output)
Terwujudnya penerapan SPBE Perangkat Daerah
Indikator Sub Kegiatan (Output)
(Jumlah Laporan)
Nama Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Pangampu: SEKRETARIS

Sasaran Sub Kegiatan (Output)
Terpenuhiya kebutuhan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Indikator Sub Kegiatan (Output)
(Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan)
Nama Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Pangampu: SEKRETARIS

Sasaran Sub Kegiatan (Output)
Tersedianya Dokumen Perangkat Daerah
Indikator Sub Kegiatan (Output)
(Jumlah Dokumen)
Nama Sub Kegiatan: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Pangampu: SEKRETARIS

Sasaran Sub Kegiatan (Output)
Terpenuhiya kebutuhan Peralat dan Perlengkapan Kantor
Indikator Sub Kegiatan (Output)
(Jumlah Paket dan Perlengkapan Kantor)
Nama Sub Kegiatan: Penyediaan Peralat dan Perlengkapan Kantor
Pangampu: SEKRETARIS

Sasaran Sub Kegiatan (Output)
Terfasilitasya pegawai yang mengikuti Biotek Fungsional
Indikator Sub Kegiatan (Output)
(Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan berdasarkan Tugas dan Fungsi)
Nama Sub Kegiatan: Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pangampu: SEKRETARIS

Sasaran Sub Kegiatan (Output)
Terperbarunya Kendaran Perorangan Dinas atau Kendaran Dinas Jabatan yang Digunakan dan Dibarekang Pakainya
Indikator Sub Kegiatan (Output)
(Jumlah Kendaran Perorangan Dinas atau Kendaran Dinas Jabatan yang Digunakan dan Dibarekang Pakainya)
Nama Sub Kegiatan: Perawatan dan Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaran Perorangan Dinas atau Kendaran Dinas Jabatan
Pangampu: SEKRETARIS

Sasaran Sub Kegiatan (Output)
Terperbarunya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Digunakan
Indikator Sub Kegiatan (Output)
(Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Digunakan)
Nama Sub Kegiatan: Perawatan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Pangampu: SEKRETARIS

Sasaran Sub Kegiatan (Output)
Tersusunnya Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang MIS Daerah pada SP2D
Indikator Sub Kegiatan (Output)
(Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang MIS Daerah pada SP2D)
Nama Sub Kegiatan: Pengawasan Barang MIS Daerah SP2D
Pangampu: SEKRETARIS

Sasaran Sub Kegiatan (Output)
Tersusunnya Dokumen usul gaji dan tunjangan ASN
Indikator Sub Kegiatan (Output)
(Jumlah Orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN)
Nama Sub Kegiatan: Perencanaan Gaji dan Tunjangan ASN
Pangampu: SEKRETARIS

Sasaran Sub Kegiatan (Output)
Tersusunnya Laporan Keuangan
Indikator Sub Kegiatan (Output)
(Jumlah Laporan)
Nama Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akor Dinas SP2D
Pangampu: SEKRETARIS

Sasaran Sub Kegiatan (Output)
Terlaksananya penyelenggaraan pengembangan Pelatibn Kepemimpinan Pemuda Tingkat Provinsi
Indikator Sub Kegiatan (Output)
(Persentase aktifitas penyelenggaraan pengembangan kepemimpinan Pemuda)
Nama Sub Kegiatan: Koordinasi dan penyelenggaraan penyelenggaraan pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat provinsi
Pangampu: KEPALA BIDANG KEPENDUDUAN

Sasaran Sub Kegiatan (Output)
Terfasilitasnya manajemen kelembagaan organisasi Provinsi
Indikator Sub Kegiatan (Output)
(Jumlah Organisasi Kepramukaan yang memiliki kapasitas)
Nama Sub Kegiatan: Koordinasi dan penyelenggaraan pengembangan manajemen kelembagaan organisasi pemuda tingkat provinsi
Pangampu: KEPALA BIDANG KETENAGAHAN ORGANISASI DAN KEPRAMUKAAN

Sasaran Sub Kegiatan (Output)
Terfasilitasnya Organisasi Kepanduan dalam peningkatan kapasitas
Indikator Sub Kegiatan (Output)
(Jumlah Organisasi Kepramukaan Provinsi yang memiliki kapasitas)
Nama Sub Kegiatan: Pengembangan Kapasitas SDH Kepramukaan Provinsi
Pangampu: KEPALA BIDANG KETENAGAHAN ORGANISASI DAN KEPRAMUKAAN

Sasaran Sub Kegiatan (Output)
Terpenuhiya prasarana olahraga yang memadai
Indikator Sub Kegiatan (Output)
(Jumlah anggota klub/organisasi yang aktif serta dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga)
Nama Sub Kegiatan: Koordinasi dan penyelenggaraan pembinaan prasarana olahraga melalui pembinaan, pengembangan, pemeliharaan, dan pengkaderan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi
Pangampu: KEPALA BIDANG KEOLAHRAGAAN

Sasaran Sub Kegiatan (Output)
Jumlah atlet yang berprestasi dalam kejuaraan olahraga
Indikator Sub Kegiatan (Output)
(Jumlah atlet yang berprestasi dalam kejuaraan olahraga)
Nama Sub Kegiatan: Kolaborasi antara berbagai instansi provinsi dalam penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga
Pangampu: KEPALA BIDANG KEOLAHRAGAAN

Sasaran Sub Kegiatan (Output)
Meningkatnya Atlet yang berpartisipasi dalam Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi
Indikator Sub Kegiatan (Output)
(Jumlah Pelatih Olahraga Unggulan yang mengikuti Biotek Ujan Kompetensi Nasional)
Nama Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi
Pangampu: KEPALA BIDANG KEOLAHRAGAAN

Sasaran Sub Kegiatan (Output)
Tersedianya Pelatih yang bersertifikasi Nasional
Indikator Sub Kegiatan (Output)
(Jumlah Pelatih Olahraga Unggulan yang mengikuti Biotek Ujan Kompetensi Daerah)
Nama Sub Kegiatan: Pembinaan dan Pengembangan Pelatih Berprestasi
Pangampu: KEPALA BIDANG KEOLAHRAGAAN


Sasaran Sub Kegiatan (Output)
Tersedianya data kebugaran masyarakat di Sulawesi Tengah
Indikator Sub Kegiatan (Output)
(Jumlah Dokumen Penyediaan Data Kebugaran tingkat di Provinsi)
Nama Sub Kegiatan: Penyediaan data kebugaran masyarakat di provinsi
Pangampu: KEPALA BIDANG KEOLAHRAGAAN

Sasaran Sub Kegiatan (Output)
Terpenuhiya standarisi Prasarana, Sarana dan Organisasi Keolahragaan
Indikator Sub Kegiatan (Output)
(Jumlah Dokumen pelaksanaan Standar Nasional pendidikan Organisasi Keolahragaan di Provinsi)
Nama Sub Kegiatan: Pelaksanaan Standar nasional pendidikan Organisasi Keolahragaan di provinsi
Pangampu: KEPALA BIDANG KEOLAHRAGAAN

Sasaran Sub Kegiatan (Output)
Tersedianya Pelatih yang bersertifikasi Daerah
Indikator Sub Kegiatan (Output)
(Jumlah Pelatih Olahraga Unggulan yang mengikuti Biotek Ujan Kompetensi Daerah)
Nama Sub Kegiatan: Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Keolahragaan
Pangampu: KEPALA BIDANG KETENAGAHAN ORGANISASI DAN KEPRAMUKAAN

1.2 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah

**Bagan/Struktur 1.1
Struktur Organisasi Perangkat Daerah
Dinas Pemuda dan Olahraga**



Dinas Pemuda dan Olahraga sebagai Perangkat Daerah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi sebagai berikut :

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas adalah sebagian urusan pemerintahan di Bidang Pemuda dan Olahraga Provinsi, yang meliputi:

a. Kepemudaan, terdiri dari:

- (1) Penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor provinsi, wirausaha muda, serta pemuda kader provinsi; dan
- (2) pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat daerah provinsi.

b. Keolahragaan, terdiri dari :

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga Pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah provinsi;
- (2) Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah provinsi;
- (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat nasional;
- (4) Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat daerah provinsi.

c. Kepramukaan yakni pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan kepramukaan tingkat provinsi, Susunan organisasi dinas sebagai berikut :

a. Kepala Dinas ;

b. Sekretaris, membawahi ;

- (1) Sub Bagian Program;
- (2) Sub Bagian Keuangan dan Aset;
- (3) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

c. Bidang Kepemudaan, Membawahi;

- (1) Seksi Kepemimpinan Pemuda;
- (2) Seksi pemberdayaan Pemuda; dan
- (3) Seksi kepoloporan Pemuda.

d. Bidang Olahraga, membawahi ;

- (1) Seksi Olahraga Prestasi;

- (2) Seksi Olahraga Kemasyarakatan dan Layanan Khusus; dan
- (3) Seksi Olahraga Pendidikan.
- e. Bidang Ketenagaan, Organisasi dan Kepramukaan membawahi
 - (1) Seksi Ketenagaan dan Organisasi Kepemudaan;
 - (2) Seksi Ketenagaan dan Organisasi Keolahragaan; dan
 - (3) Seksi Ketenagaan dan Organisasi Kepramukaan.
- f. Bidang Prasarana, Sarana dan Standarisasi membawahi
 - (1) Seksi Prasarana dan Sarana Kepemudaan;
 - (2) Seksi Prasarana dan Sarana Keolahragaan; dan
 - (3) Seksi Pembinaan Standarisasi, Akreditasi dan Sertifikasi.
- a. Kepala Dinas
 - a) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pemuda dan olahraga yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan Kepala Daerah Provinsi;
 - b) Dalam menyelenggarakan tugas dimaksud, Kepala Dinas mempunyai fungsi :
 - 1) Perumusan Kebijakan dibidang pembinaan kepemudaan, keolahragaan, pembinaan ketenagaan, organisasi, kepramukaan, sarana, prasarana dan standarisasi;
 - 2) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan
 - 3) Pembinaan kepemudaan, keolahragaan, pembinaan ketenagaan, organisasi, kepramukaan, sarana, prasarana dan standarisasi;
 - 4) Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
 - 5) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya
- b. Sekretaris
 - a) Mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan administrasi program, keuangan, aset, kepegawaian, umum dan Korpri dilingkungan Dinas serta Menyenggarakan tugas dan fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan rencana kerja, pengelolaan administrasi keuangan, aset, kepegawaian dan umum;
- 2) Penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan rencana kerja, pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian dan umum;
- 3) Penyiapan bahan pembinaan teknis operasional pelayanan administrasi keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
- 4) Pelaksanaan urusan penyusunan rencana pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
- 5) Pelaksanaan pengendalian dan pemantauan penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
- 6) Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan; dan
- 7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.

a. Sub Bagian Program

- a) Mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis, penginputan data, identifikasi, analisis, pengolahan dan penyajian informasi dalam rangka penyiapan bahan penyusunan program, dan melakukan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- b) Uraian tugas Bagian Program meliputi :
 - 1) Melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja Sub Bagian Program;
 - 2) Melaksanakan penginputan peraturan perundang-undangan, pedoman, Petunjuk teknis pelaksanaan penyusunan rencana program monitoring, evaluasi dan pelaporan;
 - 3) Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan penyusunan program dengan pihak dan unit kerja terkait;

- 4) Melaksanakan pembinaan dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana kerja meliputi pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengolahan dan penyajian informasi;
- 5) Melaksanakan penyiapan tugas teknis pengumpulan data, identifikasi analisis, pengolahan dan penyajian informasi;
- 6) Memfasilitasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- 7) Melaksanakan Penyiapan laporan seluruh proses perencanaan program;
- 8) Melaksanakan penyusunan RENJA, LAKIP, LKPJ, LPPD, RPJMD dan Renstra dilingkungan Dinas;
- 9) Melaksanakan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana kerja dilingkungan Sub Bagian Program;
- 10) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
- 11) Melaksanakan penyiapan bahan monitoring evaluasi, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dilingkungan Sub Bagian Program serta Dinas.

b. Sub Bagian Keuangan dan Aset

- a) Mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis administrasi, pengelolaan keuangan dan aset.
- b) Uraian tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset Meliputi;
 - 1) Melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja Sub bagian Keuangan dan Aset;
 - 2) Menghimpun peraturan perundang-undangan pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan keuangan dan asset;
 - 3) Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan keuangan dan asset dengan pihak lain dan unit kerja terkait;
 - 4) Melaksanakan pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan dan aset;

- 5) Melakukan urusan perbendaharaan, verifikasi dan administrasi pengelolaan keuangan dan aset;
- 6) Melaksanakan pengelolaan tata usaha keuangan, asset dan penyiapan pembayaran gaji pegawai;
- 7) Melaksanakan administrasi dan penyetoran penerimaan bukan pajak daerah;
- 8) Melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah;
- 9) Melakukan evaluasi terhadap kegiatan pengelolaan keuangan dan aset;
- 10) Melaksanakan tugas kedinasan lainyang diberikan oleh pimpinan; dan
- 11) Melaksanakan penyiapan bahan moniotoring, evaluasi dan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset dilingkungan Sub Bagian keuangan dan aset serta Dinas.

c. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

- a) Mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis pengelolaan urusan kepegawaian, rumah tangga dan surat menyurat.
- b) Uraian tugas Sub Bagian Kepegawaian dan Umum meliputi:
 - 1) Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun rencana kerja Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - 2) Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian, rumah tangga, umum dan Korpri;
 - 3) Melakukan koordinasi dan pembinaan urusan Korpri dilingkungan dan Dinas;
 - 4) Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pengelolaan urusan kepegawaian dan umum;
 - 5) Melaksanakan/menyiapkan bahan usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, penetapan status kepegawaian, pembuatan Kartu Pegawai, Kartu BPJS, TASPEN, Kartu Suami/Istri, SKP, persuratan, kehumasan, dokumentasi arsip, kepastakaan dan hukum;

- 6) Melaksanakan/mengelola Angka kredit Jabatan Fungsional tertentu;
- 7) Melaksanakan penyusunan Nominatif dan Daftar Urut Kepangkatan serta mengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian;
- 8) Melaksanakan urusan rumah tangga, penyiapan Pelaksanaan upacara, rapat, penerimaan, tamu, kebersihan dan keamanan di lingkungan kantor;
- 9) Melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil penyelenggaraan kegiatan Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
- 10) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan;
- 11) Melaksanakan penyiapan bahan dan data, serta menyusun dan menyampaikan laporan hasil kegiatan Sub Bagian Kepegawaian dan Umum serta Dinas.

d. Bidang Kepemudaan

- a) Mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordiasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan fungsi pembinaan kepemimpinan pemuda, pembinaan pemberdayaan pemuda, dan pembinaan kepoloporan pemuda, Dalam menyelenggarakan tugasnya Bidang Kepemudaan, mempunyai fungsi :
 - 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan kepemimpinan pemuda pembinaan pemberdayaan pemuda dan pembinaan kepoloporan pemuda;
 - 2) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan Kepemimpinan pemuda, pembinaan pemberdayaan pemuda dan pembinaan kepoloporan pemuda;
 - 3) Penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis di bidang pembinaan kepemimpinan pemuda, pembinaan

- pemberdayaan pemuda dan pembinaan kepeloporan pemuda;
- 4) Melaksanakan pengumpulan pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di bidang kaderisasi, pendayagunaan dan pengembangan kepemimpinan pemuda;
 - 5) Melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kaderisasi, pendayagunaan dan pengembangan kepemimpinan pemuda;
 - 6) Melaksanakan pengawasan Seksi Kepemimpinan Pemuda;
 - 7) Penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada pimpinan berkenaan dengan pelaksanaan tugas di bidang pengembangan kepemimpinan pemuda;
 - 8) Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan di lingkungan Seksi Kepemimpinan Pemuda;
 - 9) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan;
 - 10) Melaksanakan penyiapan bahan dan data, serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas Seksi Kepemimpinan Pemuda.

b. Seksi Pemberdayaan Pemuda

- a) Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, standar, prosedur dan pemberian bimbingan teknis, monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan pemuda.
- b) Uraian tugas Seksi Pemberdayaan Pemuda meliputi :
 - 1) Melaksanakan pengelolaan administrasi dan Menyusun rencana kerja Seksi Pemberdayaan Pemuda;
 - 2) Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Seksi Pemberdayaan Pemuda;
 - 3) Melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan teknis dan evaluasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Pemuda dengan pihak dan unit terkait;

- 4) Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di bidang peningkatan wawasan, kapasitas IPTEK dan IMTAK dalam pemberdayaan pemuda dan kepemudaan;
- 5) Melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang peningkatan wawasan, kapasitas IPTEK dan IMTAK dalam pemberdayaan pemuda dan kepemudaan;
- 6) Penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada pimpinan berkenaan dengan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan Pemuda;
- 7) Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan di lingkungan Seksi Pemberdayaan Pemuda;
- 8) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
- 9) Melaksanakan penyiapan bahan dan data, serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan Pemuda.

c. Seksi Kepeloporan Pemuda

- a) Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, standar, prosedur, dan pemberian bimbingan teknis dan supervise serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan kepeloporan pemuda.
- b) Uraian tugas Seksi Kepeloporan Pemuda meliputi :
 - 1) pengelolaan administrasi dan menyusun rencana kerja Seksi Kepeloporan Pemuda;
 - 2) Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Seksi Kepeloporan Pemuda;
 - 3) Melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan teknis dan evaluasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan Kepeloporan Pemuda dengan pihak dan unit terkait;

- 4) Melaksanakan pengumpulan pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di bidang pembinaan pengembangan aktivitas, kepoloporan dan kewirausahaan pemuda;
- 5) Melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pembinaan pengembangan aktivitas kepoloporan dan kewirausahaan pemuda;
- 6) Melaksanakan pengawasan Seksi Pemberdayaan Pemuda;
- 7) Penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada pimpinan berkenaan dengan pelaksanaan tugas Seksi Kepoloporan Pemuda;
- 8) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
- 9) Melaksanakan penyiapan bahan dan data, serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas Seksi Kepoloporan Pemuda.

d. Bidang Keolahragaan

- a) Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, Fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan fungsi Olahraga Prestasi, Olahraga Kemasyarakatan, Layanan Khusus dan Olahraga Pendidikan.
- b) Uraian tugas Bidang Keolahragaan meliputi :
 - 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang olahraga Prestasi, Olahraga Kemasyarakatan, Layanan Khusus dan Olahraga Pendidikan;
 - 2) Penyiapan bahan pelaksanaan dibidang Olahraga Prestasi, Olahraga Kemasyarakatan, Layanan Khusus dan Olahraga Pendidikan;
 - 3) Penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis di bidang Olahraga Prestasi, Olahraga Kemasyarakatan, Layanan Khusus dan Olahraga Pendidikan;
 - 4) Penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan tugas di bidang Olahraga Prestasi, Olahraga Kemasyarakatan, Layanan Khusus dan Olahraga Pendidikan;

- 5) Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- 6) Penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas di bidang Olahraga Prestasi, Olahraga Kemasyarakatan, Layanan Khusus dan Olahraga Pendidikan.

a. Seksi Olahraga Prestasi

- a) Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, standar, prosedur dan pemberian bimbingan teknis, monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan olahraga prestasi.
- b) Uraian tugas Seksi Olahraga Prestasi meliputi :
 - 1) Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Seksi Olahraga prestasi;
 - 2) Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Olahraga Prestasi
 - 3) Melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan teknis dan evaluasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan Olahraga Prestasi dengan pihak dan unit terkait;
 - 4) Melaksanakan pengumpulan pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis Seksi Olahraga Prestasi;
 - 5) Melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum Seksi Olahraga Prestasi;
 - 6) Penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada pimpinan berkenaan dengan pelaksanaan tugas di bidang Olahraga Prestasi;
 - 7) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan;
 - 8) Melaksanakan penyiapan bahan dan data, serta Menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas Seksi Olahraga Prestasi.

b. Seksi Olahraga Kemasyarakatan dan Layanan Khusus

- a) Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, standar, prosedur dan pemberian bimbingan teknis, monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan Pengendalian Olahraga Kemasyarakatan dan Layanan Khusus.
- b) Uraian tugas Seksi Olahraga Kemasyarakatan dan Layanan Khusus meliputi :
 - 1) Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Seksi Olahraga Kemasyarakatan dan Layanan Khusus;
 - 2) Menghimpun peraturan perundang-undangan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Olahraga Kemasyarakatan dan Layanan Khusus;
 - 3) Melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan teknis dan evaluasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan Olahraga Kemasyarakatan dan Layanan Khusus dengan pihak dan unit terkait;
 - 4) Melaksanakan pengumpulan pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis Seksi Olahraga Kemasyarakatan dan Layanan Khusus;
 - 5) Melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum Seksi Olahraga Kemasyarakatan dan Layanan Khusus;
 - 6) Melaksanakan pengawasan di bidang Olahraga Kemasyarakatan dan Layanan Khusus;
 - 7) Penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada pimpinan berkenaan dengan pelaksanaan tugas Seksi Olahraga Prestasi;
 - 8) Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan dilingkungan Seksi Olahraga Kemasyarakatan dan Layanan Khusus;
 - 9) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan;

- 10) Melaksanakan penyiapan bahan dan data, serta Menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan Seksi Olahraga Kemasyarakatan dan Layanan Khusus.

c. Seksi Olahraga Pendidikan

- a) Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, standar, prosedur dan pemberian bimbingan teknis, monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan Olahraga Pendidikan.
- b) Uraian tugas Seksi Olahraga Pendidikan meliputi :
 - 1) Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Seksi olahraga pendidikan;
 - 2) Menghimpun peraturan perundang-undangan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Olahraga Pendidikan;
 - 3) Melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan teknis dan evaluasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan Olahraga Pendidikan dengan pihak dan unit terkait;
 - 4) Melaksanakan pengumpulan pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis Seksi Olahraga Pendidikan;
 - 5) Melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Olahraga Pendidikan;
 - 6) Melaksanakan pembinaan, pengembangan dan penyelenggaraan iven olahraga pendidikan;
 - 7) Melaksanakan pengawasan Seksi Olahraga Pendidikan;
 - 8) Penyusunan Konsep saran dan pertimbangan kepada pimpinan berkenaan dengan pelaksanaan tugas Seksi Olahraga Pendidikan;
 - 9) Melaksanakan Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan di lingkungan Seksi Olahraga Pendidikan;
 - 10) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan;
 - 11) Melaksanakan penyiapan bahan dan data, serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas Seksi Olahraga Pendidikan.

- e. Bidang Ketenagaan, Organisasi dan Kepramukaan
- a) Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan fungsi Ketenagaan, Organisasi Kepemudaan, Organisasi Keolahragaan dan Organisasi Kepramukaan.
 - b) Uraian tugas Bidang Ketenagaan, Organisasi dan Kepramukaan mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang Ketenagaan, Organisasi Kepemudaan, Organisasi Keolahragaan dan Organisasi Kepramukaan;
 - 2) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang Ketenagaan, Organisasi Kepemudaan, Organisasi Keolahragaan dan Organisasi Kepramukaan;
 - 3) Penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis dibidang Organisasi Kepemudaan, Organisasi Keolahragaan dan Organisasi Kepramukaan;
 - 4) Penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan tugas dibidang, Organisasi Kepemudaan, Organisasi Keolahragaan dan Organisasi Kepramukaan;
 - 5) Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
 - 6) Penyiapan bahan dan data, serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas di bidang, Organisasi Kepemudaan, Organisasi Keolahragaan dan Organisasi Kepramukaan.

a. Seksi Ketenagaan dan Organisasi Kepemudaan

- a) Mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi, standar, prosedur dan pemberian bimbingan teknis, monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan Ketenagaan dan Organisasi Kepemudaan.
- b) Uraian tugas Seksi Ketenagaan dan Organisasi Kepemudaan sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan pengelolaan administrasi dan Menyusun program kerja Seksi ketenagaan dan Organisasi Kepemudaan;
- 2) Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Seksi ketenagaan dan Organisasi Kepemudaan;
- 3) Melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan teknis dan evaluasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan ketenagaan dan Organisasi Kepemudaan dengan pihak dan unit terkait;
- 4) Melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Seksi ketenagaan dan Organisasi Kepemudaan;
- 5) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Seksi Ketenagaan dan Organisasi Kepemudaan;
- 6) Penyusunan Konsep saran dan pertimbangan kepada pimpinan berkenaan dengan pelaksanaan tugas Seksi Ketenagaan dan Organisasi Kepemudaan;
- 7) Melaksanakan Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan di lingkungan Seksi Kepemudaan;
- 8) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan;
- 9) Melaksanakan penyiapan bahan dan data, serta Menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas Seksi Ketenagaan dan Organisasi Kepemudaan.

b. Seksi Ketenagaan dan Organiasasi Keolahragaan

- a) Mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi, standar, prosedur dan pemberian bimbingan teknis, monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan Ketenagaan dan Organisasi Keolahragaan.
- b) Uraian tugas Seksi Ketenagaan dan Organisasi Keolahragaan sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan Pengelolaan administrasi dan Menyusun program kerja Seksi Ketenagaan dan Organisasi Keolahragaan;
- 2) Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Seksi Ketenagaan dan Organisasi Keolahragaan;
- 3) Melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan teknis dan evaluasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan ketenagaan dan Organisasi Keolahragaan dengan pihak dan unit terkait;
- 4) Melaksanakan pengumpulan pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis Seksi Ketenagaan dan Organisasi Keolahragaan;
- 5) Melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Seksi ketenagaan dan Organisasi Keolahragaan;
- 6) Melaksanakan Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Seksi Ketenagaan dan Organisasi Keolahragaan;
- 7) Penyusunan Konsep saran dan pertimbangan kepada pimpinan berkenaan dengan pelaksanaan tugas Seksi ketenagaan dan Organisasi Keolahragaan;
- 8) Melaksanakan Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan di lingkungan Seksi ketenagaan dan Organisasi Keolahragaan;
- 9) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
- 10) Melaksanakan penyiapan bahan dan data, serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas Seksi Ketenagaan dan Organisasi Keolahragaan.

c. Seksi Ketenagaan dan Organiasasi Kepramukaan

- a) Mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi, standar, prosedur dan pemberian bimbingan teknis, monitoring, evaluasi dan

pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan Ketenagaan dan Organisasi Kepramukaan.

b) Uraian tugas Seksi Ketenagaan dan Organisasi Kepramukaan sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan Pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Seksi Ketenagaan dan Organisasi Kepramukaan;
- 2) Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Seksi Ketenagaan dan Organisasi Kepramukaan;
- 3) Melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan teknis dan evaluasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan ketenagaan dan Organisasi Kepramukaan dengan pihak dan unit terkait;
- 4) Melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Seksi Ketenagaan dan Organisasi Kepramukaan;
- 5) Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis Seksi Ketenagaan dan Organisasi Kepramukaan;
- 6) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Seksi Ketenagaan dan Organisasi Kepramukaan;
- 7) Penyusunan Konsep saran dan pertimbangan kepada pimpinan berkenaan dengan pelaksanaan tugas Seksi Ketenagaan dan Organisasi Kepramukaan;
- 8) Melaksanakan Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan dilingkungan Seksi Ketenagaan dan Organisasi Kepramukaan;
- 9) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
- 10) Melaksanakan penyiapan bahan dan data, serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas Seksi Ketenagaan dan Organisasi Kepramukaan.

- f. Bidang Prasarana, Sarana dan Standarisasi
- a) Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan Fungsi Prasarana, Sarana Kepemudaan, Keolahragaan, Pembinaan Standarisasi, Akreditasi dan Sertifikasi.
 - b) Uraian tugas Bidang Prasarana, Sarana dan Standarisasi sebagai berikut :
 - 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Prasarana, Sarana Kepemudaan, Keolahragaan, Pembinaan Standarisasi, Akreditasi dan Sertifikasi;
 - 2) Penyiapan bahan Pelaksanaan kebijakan di bidang Prasarana, Sarana Kepemudaan, Keolahragaan, Pembinaan Standarisasi, Akreditasi dan Sertifikasi;
 - 3) Penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis dibidang Sarana Kepemudaan, Keolahragaan, Pembinaan Standarisasi, Akreditasi dan Sertifikasi;
 - 4) Penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan tugas di bidang Sarana Kepemudaan, Keolahragaan, Pembinaan Standarisasi, Akreditasi dan Sertifikasi;
 - 5) Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
 - 6) Penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas di bidang Prasarana, Sarana Kepemudaan, Keolahragaan, Pembinaan Standarisasi, Akreditasi dan Sertifikasi.

a. Seksi Prasarana dan Sarana Kepemudaan

- a) Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi, standar prosedur dan pemberian bimbingan teknis, monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan Prasarana dan Sarana Kepemudaan.
- b) Uraian tugas Seksi Prasarana dan Sarana Kepemudaan sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Seksi Prasarana dan Sarana Kepemudaan;
- 2) Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Seksi Prasarana dan Sarana Kepemudaan;
- 3) Melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan teknis dan evaluasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan Prasarana dan Sarana Kepemudaan dengan pihak dan unit terkait;
- 4) Melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Seksi Prasarana dan Sarana Kepemudaan;
- 5) Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis Seksi Prasarana dan Sarana Kepemudaan;
- 6) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Seksi Prasarana dan Sarana Kepemudaan;
- 7) Penyusunan Konsep saran dan pertimbangan kepada pimpinan berkenaan dengan pelaksanaan tugas Seksi Prasarana dan Sarana Kepemudaan;
- 8) Melaksanakan Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan di lingkungan Seksi Prasarana dan Sarana Kepemudaan;
- 9) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan;
- 10) Melaksanakan penyiapan bahan dan data, serta Menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas Seksi Prasarana dan Sarana Kepemudaan.

b. Seksi Prasarana dan Sarana Keolahragaan

- a) Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi, standar prosedur dan pemberian bimbingan teknis, monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan Prasarana dan Sarana Keolahragaan;

b) Uraian tugas Seksi Prasarana dan Sarana Keolahragaan sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Seksi Prasarana dan Sarana Keolahragaan;
- 2) Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Seksi Prasarana dan Sarana Keolahragaan;
- 3) Melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan teknis dan evaluasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan Prasarana dan Sarana Keolahragaan dengan pihak dan unit terkait;
- 4) Melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Seksi Prasarana dan Sarana Keolahragaan;
- 5) Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis Seksi Prasarana dan Sarana Keolahragaan;
- 6) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Seksi Prasarana dan Sarana Keolahragaan;
- 7) Penyusunan Konsep saran dan pertimbangan kepada pimpinan berkenaan dengan pelaksanaan tugas Seksi Prasarana dan Sarana Keolahragaan;
- 8) Melaksanakan Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan di lingkungan Seksi Prasarana dan Sarana Keolahragaan;
- 9) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
- 10) Melaksanakan penyiapan bahan dan data, serta Menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas Seksi Prasarana dan Sarana Keolahragaan

c. *Seksi Pembinaan Standarisasi, Akreditasi dan sertifikasi*

- a) Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi, standard prosedur dan pemberian bimbingan teknis, monitoring, evaluasi, dan

pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan Pembinaan Standarisasi, Akreditasi dan Sertifikasi;

b) Uraian tugas Seksi Pembinaan Standarisasi, Akreditasi dan Sertifikasi sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Seksi Pembinaan Standarisasi, Akreditasi dan Sertifikasi;
- 2) Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Seksi Pembinaan Standarisasi, Akreditasi dan Sertifikasi;
- 3) Melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan teknis dan evaluasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pembinaan Standarisasi, Akreditasi dan Sertifikasi dengan pihak dan unit terkait;
- 4) Melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Seksi Pembinaan Standarisasi, Akreditasi dan Sertifikasi;
- 5) Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis Seksi Pembinaan Standarisasi, Akreditasi dan Sertifikasi;
- 6) Melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Seksi Pembinaan Standarisasi, Akreditasi dan Sertifikasi;
- 7) Penyusunan Konsep saran dan pertimbangan kepada pimpinan berkenaan dengan pelaksanaan tugas Seksi Pembinaan Standarisasi, Akreditasi dan Sertifikasi;
- 8) Melaksanakan Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan di lingkungan Seksi Pembinaan Standarisasi, Akreditasi dan Sertifikasi;
- 9) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
- 10) Melaksanakan penyiapan bahan dan data, serta Menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pembinaan Standarisasi, Akreditasi dan Sertifikasi.

1.2 Isu-Isu Strategis

Isu-isu Strategis yang akan dihadapi, berdasarkan evaluasi, analisis dan prediksi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah dalam periode tahun 2021–2026.

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai tugas dan fungsi utama perumusan kebijakan, teknis urusan kepemudaan, keolahragaan, kepramukaan, kemitraan, sarana dan prasarana, menyelenggarakan urusan olahraga dan pemuda, pembinaan dan pelaksanaan tugas-tugas olahraga dan pemuda, pengkoordinasian. Terdapat permasalahan yang dapat diidentifikasi berdasarkan Tugas dan fungsi sebagai berikut:

Upaya Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah yang sudah, sedang dan akan dilakukan adalah meningkatkan kinerja aparatur dan meningkatkan koordinasi dengan OPD Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten/Kota untuk menyamakan persepsi dibidang pembinaan olahraga dan pemuda.

1. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah periode 2021-2026 yaitu *“Gerak Cepat Menuju Sulteng Lebih Sejahtera dan Lebih Maju”*, memperhatikan visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Provinsi Sulawesi Tengah dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup nasional, regional, maupun global.

2. Penjabaran makna dari Visi Sulawesi Tengah tersebut adalah :

Makna kata *“Gerak Cepat”* Dapat dimaknai sebagai suatu tindakan yang dilakukan secara cepat melebihi tindakan normal, termasuk cepat dalam bertindak untuk menyelesaikan berbagai masalah, serta cepat mengetahui jika terjadi suatu kesalahan untuk kemudian memberikan solusi yang tepat. Kata *“Lebih Sejahtera”* Dapat dimaknai sebagai gambaran kondisi masyarakat Provinsi

Sulawesi Tengah yang terbebas dari ancaman dan tekanan fisik, terpenuhi kebutuhan dasarnya, baik pangan, sandang, perumahan yang layak dan memperoleh akses pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan yang lebih berkualitas dan adil bagi seluruh masyarakat serta terbukanya kesempatan kerja dan kesempatan berusaha dengan penghasilan yang lebih memadai. Lebih Sejahtera juga dapat dimaknai sebagai kondisi masyarakat yang memiliki akses yang lebih luas dan lebih merata dalam mengembangkan potensi dirinya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya secara ekonomi dan sosial serta terciptanya rasa aman dari berbagai ancaman.

Sedangkan kata “*Lebih Maju*”, Gambaran dari kondisi suatu masyarakat yang lebih dinamis dan memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan, ke arah yang lebih baik melalui berbagai inovasi yang terintegrasi dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi. Lebih Maju dapat pula merupakan suatu kondisi kehidupan komunitas masyarakat yang jauh lebih baik secara ekonomi, sosial maupun budaya sehingga dapat mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi secara mandiri.

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan kedepan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 9 (sembilan) Misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kualitas manusia Provinsi Sulawesi Tengah melalui reformasi sistem pendidikan dan kesehatan dasar;
- 2) Mewujudkan reformasi birokrasi, supremasi hukum dan penegakkan nilai-nilai kemanusiaan dan HAM;
- 3) Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan penguatan kelembagaan;
- 4) Mewujudkan peningkatan pembangunan infrastruktur daerah;
- 5) Menjalankan pembangunan masyarakat dan wilayah yang merata dan berkeadilan;
- 6) Menjaga harmonisasi manusia dan alam, antar sesama manusia sebagai wujud pembangunan berkelanjutan;

- 7) Melakukan sinergitas kerjasama pembangunan antar daerah bertetangga sekawasan maupun didalam Provinsi Sulawesi Tengah dan diluar Provinsi bertetangga;
- 8) Meningkatkan pelayanan publik bidang pendidikan dan kesehatan berbasis pada teknologi informasi yang terintegrasi dan dijalankan secara sistimatis dan digital; serta
- 9) Mendorong pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) agar terjadi percepatan dan desentralisasi pelayanandan peningkatan lapangan kerja serta peningkatan produktifitas sektor unggulan daerah.

Berdasarkan telaahan terhadap Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah serta analisis faktor internal dan eksternal di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah, dengan mengacu pada misi Sulawesi Tengah yang berhubungan erat dengan tugas dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah.

Dari 9 (sembilan) Misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tersebut Dijabarkan oleh Organisasi Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya, sebagai salah satu OPD yang mempunyai tugas yaitu membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan tugas pembantuan, yang termaktub pada misi pertama (1). *Meningkatkan kualitas Manusia Provinsi Sulawesi Tengah melalui Reformasi Sistem Pendidikan dan Kesehatan Dasar.*

“Tujuan” *Mewujudkan Peningkatan Kualitas Manusia Provinsi Sulawesi Tengah melalui Reformasi Sistem Pendidikan berbasis Vokasi dan Pelayanan Kesehatan Dasar dan merata.*

“Indikator Tujuan” *Indeks Pembangunan Manusia (IPM).*

“Sasaran Strategis” *Meningkatnya Peran Pemuda dan Daya Saing Keolahragaan.*

“Indikator Sasaran Strategis” *Indeks Pembangunan Pemuda (IPP).*

Faktor-faktor penghambat khususnya pembinaan kepemudaan dan keolahragaan yaitu masih belum terdatanya organisasi pemuda, organisasi olahraga, kegiatan kepemudaan juga kegiatan keolahragaan, serta prasarana kepemudaan dan keolahragaan.

1. Kepemudaan

Perlunya memperkuat dan melakukan penguatan fungsi Koordinasi sebagai implementasi atas Peraturan Presiden, Penguatan tugas dan wewenang Kementerian Pemuda dan Olahraga sesuai Undang-Undang nomor 12 tahun 2010 Gerakan Pramuka yaitu membimbing, mendukung dan memfasilitasi penyelenggaraan Pendidikan kepramukaan. Dinas Pemuda dan Olahraga juga berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap pendidikan kepramukaan, agar sesuai dengan prinsip dasar pendidikan kepramukaan yang menggunakan sistem among.

Penguatan tugas dan wewenang Kementerian Pemuda dan Olahraga sesuai Undang-Undang nomor 12 tahun 2010 Gerakan Pramuka yaitu membimbing, mendukung dan memfasilitasi penyelenggaraan Pendidikan kepramukaan. Dinas Pemuda dan Olahraga juga berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap pendidikan kepramukaan, agar sesuai dengan prinsip dasar pendidikan kepramukaan yang menggunakan sistem among.

Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2017 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan, diantaranya:

- a. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah untuk anggota Kelompok Kerja;
- b. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah untuk mengatur keanggotaan, tugas, tata kerja, tugas sekretariat, Rencana Aksi Daerah (RAD).

Penerjemahan dan pemilihan atas Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemuda dan Olahraga dari adanya Indeks Pembangunan Kepemudaan (IPP):

- a. Penajaman strategi dan program / kegiatan / sub kegiatan untuk menjawab tantangan kebutuhan dan gaya hidup pemuda milenial;
- b. Penguatan jejaring kelembagaan dalam pemberian layanan kepemudaan berbasis sistem;
- c. Menyusun mekanisme pendataan dan evaluasi kepesertaan organisasi kepemudaan dan komunitas pemuda;

- d. Penguatan tugas dan wewenang Kementerian Pemuda dan Olahraga sesuai Undang-Undang Nomor 12 tahun 2010 Gerakan Pramuka yaitu membimbing, mendukung dan memfasilitasi penyelenggaraan Pendidikan kepramukaan. Dinas Pemuda dan Olahraga juga berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap pendidikan kepramukaan, agar sesuai dengan prinsip dasar pendidikan kepramukaan yang menggunakan sistem among.

2. Keolahragaan

A. Penajaman strategi di bidang olahraga meliputi dua hal yaitu:

- a. Budaya olahraga (implementasi atas Inpres Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat/GERMAS) ;
- b. Pembinaan Cabang Olahraga didukung oleh Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2017 tentang Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional (PPON);
- c. Penguatan koordinasi dengan didahului oleh disusunnya kebijakan keolahragaan yang menjadi panduan/pedoma Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan keolahragaan;
- d. Indeks Pembangunan Olahraga (IPO), Sport Development Index (SDI) akan menjadi salah satu IKU Dinas Pemuda dan Olahraga
- e. Dengan terbitnya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Persepakbola Nasional menjadi momentum untuk mewujudkan lahirnya tim sepakbola yang profesional dan berprestasi. Yaitu tim sepakbola putra dan tim sepak bola putri. Agar supaya cita-cita tentang kemajuan tim sepakbola terwujud maka perlu keterlibatan aktif dari Induk Cabor sepakbola yakni Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI), Perangkat Daerah terkait, Pemerintah Kabupaten/Kota dan swasta;
- f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40/41 Tahun 2016 Tentang Jabatan Fungsional Pelatih sebagai implementasi dari Kebijakan Pemerintah/Presiden untuk memberikan penghargaan kepada para atlet berprestasi dengan

mengangkatnya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Dinas Pemuda dan Olahraga sebagai instansi pembina perlu membentuk struktur yang khusus menangani pembinaan atlet dan karier Pelatih se Sulawesi Tengah;

- g. Keberadaan lembaga-lembaga adhoc yang berada dibawah naungan dan koordinasi Dinas Pemuda dan Olahraga masih penting dipertahankan sebab masih sangat dibutuhkan dalam menunjang kegiatan keolahragaan. Badan-badan yang dimaksud adalah Badan Standarisasi, Akreditasi Nasional Keolahragaan (BSANK), Lembaga Anti Doping Indonesia (LADI), Badan Olahraga Professional Indonesia (BOPI). Sedangkan organisasi yang sifatnya koordinatif seperti Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Komite Olimpiade Indonesia/National Olympic Committee (KOI/NOC), National Paralympic Committee (NPC), dan Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) agar supaya dapat efektif maka perlu penataan ulang pola hubungan kelembagaan yang lebih bersifat fungsional.

1.4 DUKUNGAN SDM, SARANA PRASARAN

Dalam pengembangan sumberdaya manusia yang berdaya saing tentunya perlu didukung oleh sarana dan prasana yang memadai. sarana merupakan barang/benda bergerak yang dapat dipakai sebagai alat dalam pelaksanaan tugas fungsi unit kerja, dengan kata lain, sarana merupakan suatu barang yang dapat berpindah tempat yang digunakan untuk melakukan suatu pekerjaan Sarana dan prasarana tentu sangat penting untuk kenyamanan dan kelancaran selama berlangsungnya proses Pekerjaan. Oleh karena itu diperlukannya kualitas yang maksimal untuk hasil yang maksimal juga. Untuk Sumberdaya Manusia dan Sarana Prasarana yang digunakan dalam mendukung kinerja suatu Instansi dalam Hal Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah telah maksimal dalam penggunaannya, hal tersebut terlihat pada Apratur yang menjalankan aktifitas dengan menggunakan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga dalam dukunganya telah maksimal untuk suatu pekerjaan.

Sesuai dengan apa yang menjadi kewajiban Aparatur Sipil Negara bahwa telah ditetapkan kebijakan pemerintah dalam hal pengembangan sumberdaya manusia melalui pelatihan, sosialisasi dan juga bimbingan teknis, berdasarkan hal tersebut dapat dimaksimalkan suatu pekerjaan dalam lingkup pemerintah dapat terlaksana dengan baik dengan Aparatur Sipil Negara yang mampu menjalankan suatu tugas dan fungsi sesuai dengan aturan dan Standar Operasional Pelayanan (SOP), tentunya dari SOP ini akan menjadi dasar suatu pekerjaan yang dilaksanakan berdasarkan aturan, sehingga dapat disimpulkan bahwa dukungan sumberdaya manusia dan sarana prasarana yang ada telah mampu dimanfaatkan dalam suatu lingkup pekerjaan.

TABEL 1.4
JUMLAH PEGAWAI DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA BERDASARKAN
GOLONGAN

No	STATUS	Kondisi Akhir		Kondisi Tahun	Kondisi Tahun
		P-RENSTRA		2023	2024
		2016-2021			
1	Golongan IV	15	Orang	12 Orang	12 Orang
2	Golongan III	47	Orang	55 Orang	47 Orang
3	Golongan II	25	Orang	12 Orang	12 Orang
JUMLAH		87	Orang	79 Orang	71 Orang

TABEL 1.5
JUMLAH PEGAWAI DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN FORMAL

No	Tingkat pendidikan	Kondisi Akhir P-RENSTRA 2016-2021		Kondisi Tahun 2023	Kondisi Tahun 2024
1	S-3	-	-	-	-
2	S-2	16	Orang	16 Orang	15 Orang
3	S-1	36	Orang	43 Orang	37 Orang
4	D-3	1	Orang	0 Orang	0 Orang
5	SLTA	34	Orang	20 Orang	20 Orang
6	SLTP	-	-	-	-
JUMLAH		87	Orang	79 Orang	72 Orang

TABEL 1.6

**JUMLAH PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA
TAHUN 2023**

NO	JENIS ASSET	VOLUME	JUMLAH
1	Tanah	1342112 M ²	8 Lokasi
2	Peralatan dan Mesin		678 Unit
3	Gedung dan bangunan		8 Lokasi
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan		2 Lokasi
5	Asset Tetap lainnya		8
6	Konstruksi dalam pengerjaan		2

1.5 Tindak lanjut atas Hasil Laporan Evaluasi SAKIP Tahun 2023

Sesuai dengan hasil evaluasi atas sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah yang dimana terdapat beberapa point yang menjadi bahan evaluasi diantaranya nilai SAKIP yaitu 68,12% masih tergolong pada kategori B atau (>60-70 Baik) sehingga pada kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah diterangkan bahwa telah memiliki system yang dapat digunakan untuk manajemen Kinerja. Sementara itu pada perencanaan

kinerja yang dimana pada komponen perencanaan staretgis dengan kontribusi nilai sebesar 8,63% dari bobot sub komponen sebesar 10,00%.

Jika dilihat dari hasil evaluasi SAKIP ini masih perlu adanya perbaikan-perbaikan dokumen perencanaan hal tersebut tergambar pada hasil evaluasi dari beberap dokumen perencanaan sehingga arah kebijakan yang harus dilakukan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah adalah menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut dengan melakukan berbagai macam perbaikan-perbaikan dokumen,

Format Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2023

No	Rekomendasi LHE	Tindak Lanjut
1.	Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem Akip	Mengembangkan mekanisme publik dengan menggunakan teknologi informasi (membuat website)
2.	Menilai Akuntabilitas kinerja system pemerintah	Membuat rencana aksi secara tertulis dan diotoriasi oleh pejabat
3.	Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan Akuntabilitas instansi	Melakukan mekanisme dan implementasi (reward/penghargaan punishment) terhadap keberhasilan atau kegagalan capaian target kinerja
4.	Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi periode sebelumnya	Melaksanakan mekanisme monitoring terhadap pencapaian target kinerja secara berkala

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021- 2026 yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2021 maka Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah merumuskan kebijakan dan langkah- langkah strategis untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai di bidang Kepemudaan dan Keolahragaan, dalam rangka mewujudkan visi Kepala Daerah **“Gerak Cepat Menuju Sulawesi Tengah Lebih Sejahtera dan Lebih Maju”** Memperhatikan visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Provinsi Sulawesi Tengah dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup nasional, regional, maupun global Penjabaran makna dari Visi Sulawesi Tengah tersebut adalah : Makna kata **“Gerak Cepat”** Dapat dimaknai sebagai suatu tindakan yang dilakukan secara cepat melebihi tindakan normal, termasuk cepat dalam bertindak untuk menyelesaikan berbagai masalah, serta cepat mengetahui jika terjadi suatu kesalahan untuk kemudian memberikan solusi yang tepat. Kata **“Lebih Sejahtera”** Dapat dimaknai sebagai gambaran kondisi masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah yang terbebas dari ancaman dan tekanan fisik, terpenuhi kebutuhan dasarnya, baik pangan, sandang, perumahan yang layak dan memperoleh akses pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan yang lebih berkualitas dan adil bagi seluruh masyarakat serta terbukanya kesempatan kerja dan kesempatan berusaha dengan penghasilan yang lebih memadai.

Lebih Sejahtera juga dapat dimaknai sebagai kondisi

masyarakat yang memiliki akses yang lebih luas dan lebih merata dalam mengembangkan potensi dirinya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya secara ekonomi dan sosial serta terciptanya rasa aman dari berbagai ancaman. Sedangkan kata **“Lebih Maju”**, Gambaran dari kondisi suatu masyarakat yang lebih dinamis dan memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan, ke arah yang lebih baik melalui berbagai inovasi yang terintegrasi dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi.

Lebih Maju dapat pula merupakan suatu kondisi kehidupan komunitas masyarakat yang jauh lebih baik secara ekonomi, sosial maupun budaya sehingga dapat mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi secara mandiri.

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan kedepan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 9 (sembilan) Misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas manusia Provinsi Sulawesi Tengah melalui reformasi sistem Pendidikan dan Kesehatan dasar
2. Mewujudkan reformasi birokrasi, supremasi hukum
3. Penegakkan nilai-nilai kemanusiaan dan HAM
4. Mewujudkan peningkatan pembangunan infrastruktur daerah
5. Menjalankan pembangunan masyarakat dan wilayah yang merata dan berkeadilan
6. Menjaga harmonisasi manusia dan alam, antar sesama manusia sebagai wujud pembangunan berkelanjutan
7. Melakukan sinergitas Kerjasama pembangunan antar daerah bertetangga sekawan maupun didalam Provinsi Sulawesi Tengah dan diluar Provinsi bertetangga
8. Meningkatkan pelayanan publik bidang Pendidikan dan kesehatan berbasis pada teknologi informasi yang terintegritas dan dijalankan secara sistematis dan digital; serta

9. Mendorong pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) agar terjadi percepatan dan desentralisasi pelayanan dan peningkatan lapangan serta peningkatan produktifitas sektor unggulan daerah

Berdasarkan telaahan terhadap Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah serta analisis faktor internal dan eksternal di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah, dengan mengacu pada misi Sulawesi Tengah yang berhubungan erat dengan tugas dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah.

Dari 9 (sembilan) Misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tersebut dijabarkan oleh Organisasi Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya, sebagai salah satu OPD yang mempunyai tugas yaitu membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan tugas, yang termaksud pada misi pertama **(1). Meningkatkan kualitas Manusia Provinsi Sulawesi Tengah melalui Reformasi Sistem Pendidikan dan Kesehatan Dasar.**

“Tujuan” Mewujudkan Peningkatan Kualitas Manusia Provinsi Sulawesi Tengah melalui Reformasi Sistem Pendidikan berbasis Vokasi dan Pelayanan Kesehatan Dasar dan merata.

“Indikator Tujuan” Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

“Sasaran Strategis” Meningkatnya Peran Pemuda dan Daya Saing Keolahragaan.

“Indikator Sasaran Strategis” Indeks Pembangunan Pemuda (IPP).

Faktor-faktor penghambat khususnya pembinaan kepemudaan dan keolahragaan yaitu masih belum terdatanya organisasi pemuda, organisasi olahraga, kegiatan kepemudaan juga kegiatan keolahragaan, serta prasarana kepemudaan dan keolahragaan.

Misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tersebut dijabarkan oleh Organisasi Perangkat Daerah sesuai tugas

dan fungsinya masing-masing. Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai salah satu perangkat daerah, yang mempunyai tugas yaitu membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi

“Meningkatkan Kualitas Manusia Provinsi Sulawesi Tengah Melalui Reformasi Sistem Pendidikan dan Kesejahteraan Dasar”,

Dalam rangka pencapaian Misi I dengan tujuan mewujudkan peningkatan kualitas manusia provinsi Sulawesi tengah melalui reformasi sistem Pendidikan berbasis vokasi dan pelayanan Kesehatan dasar yang merata, dan dengan sasaran pembangunan :

1. Meningkatnya akses serta kuantitas dan kualitas Pendidikan;
2. Meningkatnya akses serta kuantitas dan kualitas Kesehatan masyarakat;
3. Meningkatnya konsumsi perkapita;
4. Meningkatnya pelestarian nilai-nilai budaya lokal; dan
5. Meningkatnya peran pemuda dan daya saing keolahragaan

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai upaya pencapaian Misi Pemerintah Daerah.

Adapun tujuan dan sasaran Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 disusun sebagai :

- a. Acuan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah ;
- b. Bahan Masukan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Sulawesi Tengah
- c. Bahan pertimbangan dalam penyusunan perencanaan

- kegiatan bidang kepemudaan dan keolahragaan;
- d. Instrumen bagi Dinas Pemuda dan Olahraga untuk mengukur kinerja di bidang kepemudaan dan keolahragaan; dan
 - e. Acuan dalam penyusunan evaluasi kinerja dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2.2. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam menentukan Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah diperlukan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD periode berkenaan (2021-2026) dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah, strategi sebagai berikut :

1. Memberikan fasilitas bagi peningkatan kemandirian pemuda;
2. Memberikan fasilitas bagi peningkatan profesionalisme SDM, kuantitas dan kualitas sarana prasarana;
3. Sistem pembinaan dan koordinasi pengembangan keolahragaan yang berkelanjutan
4. Meningkatkan Kapasitas Daya Saing Pemuda
5. Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Program
6. Meningkatkan Pembinaan Atlet, Pelatih, Wasit, Juri serta Prasarana dan sarana
7. Melakukan koordinasi pada semua pengambil kebijakan (stakeholder)

2.3. STURUKTUR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024

Perencanaan pemerintahan dan pembangunan di Sulawesi Tengah diarahkan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di provinsi dan kabupaten/kota dengan melibatkan peran masyarakat (individu, keluarga, kelompok, masyarakat dan organisasi non pemerintah yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat maupun penanggung jawab).

Sebagaimana perencanaan pembangunan lainnya, perencanaan fasilitas olahraga dan pemuda merupakan perpaduan perencanaan yang:

1. Partisipatif;
2. Dari atas (top-down); dan
3. Dari bawah (bottom-up).

Perencanaan Partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (Stakeholder), untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Perencanaan dari atas merupakan media untuk penyesuaian sumber dana dan penegakan rambu-rambu substansi serta administrasi; sementara perencanaan dari bawah dilaksanakan agar rencana program benar-benar realistis sesuai kondisi, kebutuhan, dan potensi lapangan. Proses dari atas dan dari bawah diselenggarakan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Ketiga pendekatan ini harus didasarkan pada data yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan, komitmen dan integritas perencanaan disemua lapisan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai berikut :

1. Menyusun Renstra sebagai acuan rencana program jangka menengah, mengacu pada RPJMD 2021-2026;
2. Menindaklanjuti Renstra dengan penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA-OPD);
3. Perumusan perencanaan dengan mengakomodasikan filosofi, konsep dan kebutuhan/Kondisi aktual di bidang pemerintahan dan pembangunan
4. Merumuskan Jabaran Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahunan secara lebih “Holistik Integratif” sesuai kebutuhan, kemampuan di dalam konteks Pembangunan Daerah dan bidang lain, tidak Eksklusif dan Konservatif;
5. Mencermati proporsi-proporsi antar ruang-ruang mata anggaran sehingga pembelanjaan menjadi efisien, tidak ada biaya terbuang, kegiatan optimal mengacu pada rambu-rambu pekerjaan sosial. Hal ini sangat perlu disadari, agar karakteristik program-program

- pemerintahan umum di Sulawesi Tengah jelas dan terjaga;
6. Membuka komunikasi, informasi, koordinasi yang lebih luas dan bermanfaat bagi Daerah, Masyarakat, Dunia Usaha dan lintas sektor dalam proses perencanaan, untuk mempertegas Eksistensi, memperkaya muatan dan menyerap aspirasi, perhatian untuk jajaran Legislatif;
 7. Sosialisasi, arah, isi, mekanisme rencana program memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal, sehingga pemahaman dan keselarasan provinsi, kabupaten/kota masyarakat optimal, demikian pula dengan sosialisasi secara reguler dengan jajaran pengawasan sehingga antara fungsi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan benar-benar selaras; dan
 8. Memperhatikan rambu-rambu penganggaran sesuai peruntukan sumber APBN (Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan), sehingga perpaduan APBD - APBN dapat diarahkan untuk :
 - a) Meningkatkan Jangkauan Sasaran Organisasi; dan
 - b) Meningkatkan koordinasi pembinaan keolahragaan dan pemuda di Provinsi Sulawesi Tengah.

Untuk mendukung upaya koordinasi pemerintahan dan pembangunan maka diperlukan peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta penganggaran yang cukup selain menyusun rencana upaya peningkatan pemerintahan dan pembangunan melalui :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi :
 - 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen perencanaan perangkat Daerah.
 - 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - 3) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
 - Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

- 4) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - 5) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 6) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - 7) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Sub Kegiatan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - 8) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan :
- 1) Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi;
 - Sub Kegiatan Perencanaan, Pengadaan Pemanfaatan, Pemeliharaan dan Pengawasan Prasarana dan Saran Kepemudaan Provinsi
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/ RAD Tingkat Provinsi
 - Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepemimpinan Pemuda Tingkat Provinsi
 - Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi
 - Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan

Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi

- 2) Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi.
 - Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Manajemen Kelembagaan Organisasi Kepemudaan Tingkat Provinsi
3. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan :
 - 1) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi;
 - Sub Kegiatan Koordinasi, dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan prasarana Olahraga di tingkat Provinsi
 - 2) Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga;
 - Sub Kegiatan Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi
 - 3) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga
 - Sub Kegiatan Penyediaan data Keolahragaan terpadu di Provinsi
 - 4) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga.
 - Sub Kegiatan Peningkatan kerja sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Standar Nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di Provinsi
4. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan :
 - 1) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan.
 - Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Provinsi

Berikut adalah indikator kinerja Program yang dilaksanakan pada Dinas Pemuda dan Olahraga yang diselaraskan dengan RPJMD Provinsi

Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026, yakni :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, Indikator kinerja yang ditetapkan adalah :
 - (1) *Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah.*
2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan, dengan Indikator kinerja adalah :
 - (1) *Persentase pemuda yang berpartisipasi dan Kepemimpinan dalam pembangunan;*
 - (2) *Persentase Sarana dan Prasarana Kepemudaan yang dimanfaatkan;*
 - (3) *Persentase partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan;*
 - (4) *Jumlah partisipasi dalam Organisasi Kepanduan.*
3. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan, Indikator kinerja adalah :
 - (1) *Persentase Atlet yang berprestasi;*
 - (2) *Persentase Sarana dan Prasarana Olahraga yang dimanfaatkan;*
 - (3) *Tingkat partisipasi masyarakat dalam berolahraga;*
 - (4) *Persentase Pelatih Olahraga unggulan yang bersertifikat;*
 - (5) *Persentase Wasit Olahraga Unggulan yang Bersertifikat*

TABEL 2.3
STRUKTUR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
TERKAIT LANGSUNG PENCAPAIAN SASARAN TAHUN 2024

No	Sasaran	program/kegiatan /Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah / Berkurang
1	2	3	4	5	6
A	Meningkatnyaa kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi			
I		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	385.162.450	566.703.800	181.541.350
1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	385.162.450	566.703.800	181.541.350
II		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.578.319.151	8.886.122.580,19	(692.196.570,81)
1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.488.319.151	8.716.897.680,19	(726.421.470,81)
2		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	90.000.000	124.224.900	34.224.900
III		Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	94.669.750	309.968.200	215.298.450
1		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	94.669.750	309.968.200	215.298.450
IV		Administrasi Kepegawaian perangkat daerah	27.986.450	121.942.450	93.956.000
1		Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	27.986.450	121.942.450	93.956.000
V		Administrasi Umum perangkat daerah	75.108.930	97.633.215	22.524.285
1		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	75.108.930	97.633.215	22.524.285
VI		Pengadaan barang milik daerah penunjangn urusan pemerintah daerah	49.858.000	231.371.500	181.513.500

1		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung kantor dan bangunan lainnya	49.858.000	231.371.500	181.513.500
VII		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
1		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	803.005.200	734.037.200	68.968.000
2		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.497.869.950	2.164.286.500	666.416.550
IX		Pemeliharaan Barang milik daerah Penunang Urusan Pemerintah Daerah	373.200.000	674.830.000	301.630.000
1		Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	373.200.000	674.830.000	301.630.000
X		Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	1.146.140.628	1.964.018.416	817.877.788
1		Perencanaan Pengadaan Pemanfaatan, Pemeliharaan dan pengawasan prasarana dan sarana kepemudaan provinsi	699.999.776	822.877.260	122.877.484
2		Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi	118.191.450	118.191.650	200
3		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat provinsi	89.999.852	720.000.256	630.000.404
4		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepeloporan pemuda bagi pemuda pelopor tingkat provinsi	69.674.300	84.674.250	14.999.950

5		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan pengembangan kewirausahaan pemuda bagi wirausaha muda tingkat provinsi	98.275.250	148.275.000	49.999.750
XI		Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan Tingkat daerah provinsi	70.000.000	70.000.000	-
1		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi	70.000.000	70.000.000	-
XII		Program pengembangan daya saing keolahragaan	27.861.998.536	63.584.501.994	35.722.503.458
1		Pembinaan dan pengembangan olahraga Pendidikan pada jenjang Pendidikan yang menjadi kewenangan daerah provinsi	404.999.995	1.405.751.462.03	1.000.751.467.03
2		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengawasan prasarana olahraga ditingkat provinsi	404.999.995	1.405.751.462.03	1.000.751.467.03
XIII		Penyelenggaraan kejuaraan olahraga	1.649.999.231	5.621.691.024	3.971.691.793
1		Keikutsertaan Anggota kontingen provinsi dalam penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	899.999.795	3.512.013.008	2.612.013.213
2		Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga tingkat nasional dan provinsi	749.999.436	2.109.678.016	1.359.678.580
XIV		Pembinaan dan pengembangan Organisasi Olahraga Prestasi Tingkat nasional	274.999.510	809.859.158	534.859.648

1		Penyediaan data keolahragaan terpadu di provinsi	274.999.510	809.859.158	534.859.648
2		Peningkatan Kerjasama organisasi keolahragaan provinsi dengan Lembaga terkait	25.462.000.000	55.616.999.700	30.154.999.700
		Pelaksanaan standar nasional pengelolaan organisasi keolahragaan di provinsi	69.999.800	130.200.650	60.200.850
B		Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	270.000.000	1.020.000.000	750.000.000
XV		Pengembangan kapasitas SDM kepramukaan provinsi	270.000.000	1.020.000.000	750.000.000

2.4 INDIKATOR KINERA UTAMA (IKU)

Dalam mencapai sasaran strategis, ditetapkan indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026. Adapun sasaran strategis yang ditetapkan untuk pengembangan kepemudaan dan pengembangan keolahragaan dengan indikator sasaran sebagai berikut :


Indek Kapasitas lembaga kepemudaan dan olahraga Target kinerja untuk indikator sasaran tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	Sasaran IKU	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/formulasi	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan	1. Angka Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda	<p>Penjelasan Komponen Pembentuknya adalah IPP Domain 1 partisipasi indikator 1 s/d 3, Domain 5 Indikator 14 s/d 15, dan Domain 3 Indikator 8 serta domain 4 Kepemimpinan indikator 10 sampai dengan 12</p> <p>Formulasi $\frac{\text{Indeks domain 1} + \text{Indeks domain 3} + \text{Indeks domain 4} + \text{Indeks domain 5}}{4}$</p>	Data Bidang Kepemudaan Data Bidang Prasarana ,sarana dan Standarisasi Data Bidang Ketenagaan,Organisasi dan Kepramukaan	Kepala Bidang Kepemudaan Kepala Bidang Prasarana ,sarana dan Standarisasi Kepala Bidang Ketenagaan,Organisasi dan Kepramukaan
2	Meningkatnya Partisipasi Olahraga Tingkat Nasional	1. Persentase Cabor Berprestasi	<p>Jumlah Cabang Olahraga yang mengikuti Kejuaraan</p> <p>Formulasi $\frac{\text{Jumlah Cabang Olahraga yang mengikuti kejuaraan}}{\text{Jumlah Cabang Olahraga yang berprestasi}} \times 100$</p>	Data Bidang Keolahragaan Data Bidang Prasarana ,sarana dan Standarisasi Data Bidang Ketenagaan,Organisasi dan Kepramukaan	Kepala Bidang Keolahragaan Kepala Bidang Prasarana ,sarana dan Standarisasi Kepala Bidang Ketenagaan,Organisasi dan Kepramukaan
3	Meningkatnya Partisipasi masyarakat berolahraga	1. Tingkat Partisipasi Masyarakat Berolahraga	<p>Komponen Pembentuknya adalah Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) dimensi 3 sampai dengan 5</p> <p>Formulasi $\frac{\text{Dimensi 3} + \text{Dimensi 4} + \text{Dimensi 5}}{3}$</p>	Data Bidang Keolahragaan Data Bidang Prasarana ,sarana dan Standarisasi Data Bidang Ketenagaan,Organisasi dan Kepramukaan	Kepala Bidang Keolahragaan Kepala Bidang Prasarana ,sarana dan Standarisasi Kepala Bidang Ketenagaan,Organisasi dan Kepramukaan

Palu, 24 Januari 2024

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROVINSI SULAWESI TENGAH



Drs. IRVAN ARYANTO, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19730321 199311 1 001

2.5 Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan Pemberantasan Korupsi, Presiden Republik Indonesia mengintruksikan tentang penyusunan penetapan kinerja kepada menteri, jaksa agung, panglima TNI, kepala Polri, Gubernur, Bupati, Walikota sebagaimana tercantum pada butir ketiga sebagai berikut : “Membuat penetapan kinerja dengan Pejabat di bawahnya secara berjenjang, yang bertujuan untuk mewujudkan suatu capaian kinerja tertentu dengan sumber daya tertentu melalui penetapan target serta indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan pencapaian baik berupa hasil maupun manfaat”. Penetapan Kinerja merupakan pernyataan tekad dan janji dalam bentuk kinerja yang akan dicapai antara pimpinan

instansi pemerintah/unit kerja yang menerima amanah/

Tanggung jawab kinerja

Dengan demikian penetapan kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2024 merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola Dinas Pemuda dan Olahraga. Mengingat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, definisi Penetapan Kinerja secara substansi sama dengan apa yang dimaksud di dalam Perjanjian Kinerja.

Penetapan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah, sama-

sama merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Tahunan yang akan dicapai dengan mengacu anggaran yang telah dituangkan pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPPA-OPD), adapun penetapan kinerja tersebut agar Kapasitas lembaga kepemudaan dan minat olahraga masyarakat meningkat.

Tabel 2.5
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan	Angka Partispasi dan Kepemimpinan Pemuda	52,97%
2	Meningkatnya Prestasi Olahraga Tingkat Nasional	Persentase Cabor Berprestasi	26.67%
3	Meningkatnya Partisipasi masyarakat berolahraga	Tingkat Partispasi Masyarakat berolahraga	0,417%

No	PROGRAM	Anggaran	Keterangan
1	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Rp 13.786.895.445	APBD P
2	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Rp 1.964.018.416	APBD P
3	Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Rp 63.584.501.994	APBD P
4	Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Rp 1.020.000.000	APBD P
	Jumlah	Rp 80.355.415.855	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja capaian dilakukan dengan mengukur pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja. Pengukuran akuntabilitas ini mengacu pada indikator kinerja yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Indikator Penetapan Kinerja dan Indikator Kinerja Kegiatan.

Penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja dinilai dengan menggunakan kriteria yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai berikut :

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91 \leq 100$	Sangat Tinggi
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	≤ 55	Sangat Rendah

(Sumber : Permendagri No. 86 Tahun 2017)

a) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2024


**TABEL 3.1.a
PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
(IKU)**

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024	Kreteria
1	Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan	Angka Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda	%	52,97	46,67	88,11	Tinggi
2	Meningkatnya Prestasi Olahraga Tingkat Nasional	Persentase Cabor Berprestasi	%	26,67	40,48	151,78	Sangat Tinggi
3	Meningkatnya partisipasi masyarakat berolahraga	Tingkat partisipasi masyarakat berolahraga	%	0,417	0,218	63,39	Rendah

Dari tabel diatas nilai capaian indikator kinerja daerah dengan menggunakan skala nilai peringkat kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Dari tabel diatas pada Sasaran Indikator Kinerja Utama dapat dilihat bahwa Angka Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda dari target 52,97 realisasi 46,67 dan capaian 88,11 Interval Nilai Realisasi Kinerja $76 \leq 90$ dengan kreteria Tinggi dan kreteria Sangat Tinggi dan Interval Nilai Realisasi Kinerja $91 \leq 100$ untuk Indikator Persentase Cabor Berprestasi dimana Target 26,67 dan Realisasi kinerja sebesar 40,48 yang cukup meningkat dibandingkan target yang ditetapkan sedangkan Indikator Kinerja Tingkat partisipasi masyarakat berolahraga dengan kreteria yang tergolong rendah dikarenakan dari capaian tersebut Tingkat Partisipasi Berolahraga Laki-Laki lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan, alasan mengapa tingkat partisipasi perempuan dalam olahraga tergolong rendah yaitu, konstruksi sosial masyarakat yang kurang mendukung

perempuan melakukan aktivitas olahraga layaknya laki-laki. Perempuan dipersepsikan sebagai makhluk yang lemah lembut, perlu dilindungi, dan tidak agresif. Sementara itu, sebagian besar jenis olahraga menampilkan kecepatan, kekuatan, dan agresivitas yang kontradiktif dengan sifat perempuan. Karena itu, wanita yang tampil dalam olahraga, terlebih pada olahraga yang bersifat menampilkan kekuatan dan agresivitas, dianggap tidak kompatibel dengan ciri khas perempuan.

Grafik 3.1
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)



b) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun ini dengan Tahun lalu dan beberapa Tahun Terakhir

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun lalu Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah dapat digambarkan dengan membandingkan realisasi kinerja pada tahun 2024 dengan realisasi kinerja Tahun 2023, namun dikarenakan terjadi perubahan indikator kinerja Tahun 2024 sebagai tindak lanjut hasil reviu arsitektur kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024 oleh tim STU, sehingga perbandingan realisasi kinerja tidak dapat dilakukan secara menyeluruh. Perbandingan realisasi kinerja hanya dapat dilakukan untuk indikator Angka Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda, Persentase Cabang Olahraga Berprestasi, dan Tingkat Partisipasi Masyarakat Berolahraga yang merupakan indikator kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah yang baru ditetapkan pada tahun 2024 berdasarkan hasil reviu arsitektur kinerja.

Indikator sasaran telah berubah berdasarkan berita acara penyusunan dan penetapan hasil Arsitektur Kinerja dengan Indikator Angka Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda target 52.97 dengan realisasi 46,67 dan capaian 88,11. Indikator Persentase cabang Olahraga berprestasi dengan target 26.67 dan realisasi 40.48 dan Capaian 151,78 serta Tingkat partisipasi masyarakat berolahraga dengan target 0.417 dan realisasi 0.218 serta capaian 52,28. Untuk tahun 2024 Indeks Pembangunan Pemuda menjadi IKU Gubernur

Untuk lebih jelasnya data perbandingan realisasi kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 diuraikan dalam tabel berikut :

TABEL 3.1 b TABEL PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA BEBERAPA TAHUN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	2023			2024		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisai	Capaian
1	Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan	Angka Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda	N/A	N/A	N/A	52,97	46,67	88,11
2	Meningkatnya Prestasi Olahraga Tingkat Nasional	Persentase Cabang Olahraga Berprestasi	N/A	N/A	N/A	26,67	40,48	151,78
3	Meningkatnya partisipasi masyarakat berolahraga	Tingkat Partisipasi Masyarakat Berolahraga	N/A	N/A	N/A	0,417	0,218	52,28


c) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target jangka menengah Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah dilakukan dengan membandingkan realisasi kinerja pada tahun 2024 dengan target kinerja pada tahun 2026, dimana tahun 2026 merupakan akhir dari periode Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah Apabila dilihat secara rata – rata Tingkat kemajuan kinerja capaian kinerja target jangka menengah Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah Dari Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Pada Tahun 2024 Dengan Target Jangka Menengah Renstra memiliki tingkat kemajuan sebesar 95,85% untuk indikator kinerja Angka Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda sedangkan Persentase Cabang Olahraga Berprestasi 94,82% dan Tingkat Partisipasi Masyarakat berolahraga telah mencapai 95,85% pada tahun 2024, yang berarti bahwa Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah telah berada dalam jalur yang tepat dalam pencapaian target akhir Renstra. Untuk lebih jelasnya data perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target jangka menengah Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.1 c
PERBANDINGAN REALISASI KINERJA PADA TAHUN 2024
DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH
RENSTRA

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Target Akhir Renstra 2026	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	$6=4/5*100$
1	Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan	Angka Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda	46,67	48,69	95,85%
2	Meningkatnya Prestasi Olahraga Tingkat Nasional	Persentase Cabang Olahraga Berprestasi	40,48	42,69	94,82%
3	Meningkatnya Partisipasi masyarakat berolahraga	Tingkat Partisipasi Masyarakat berolahraga	0,218	0,421	51,78%

**Grafik 3.1 c
Realisasi Kinerja 2024**



d) Membandingkan realisasi kinerja Tahun ini Dengan Standar Nasional

**Tabel 3.1 d
TABEL PERBANDINGAN CAPAIAN DENGAN STANDAR NASIONAL**

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Standar Nasional	% capaian
1	2	3	4	5	$6=4/5*100$
1	Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan	Angka Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda	46,67	56,33	82,85
2	Meningkatnya Prestasi Olahraga Tingkat Nasional	Persentase Cabang Olahraga Berprestasi	40,48	67,69	59,80
3	Meningkatnya Partisipasi masyarakat berolahraga	Tingkat Partisipasi Masyarakat berolahraga	0,218	0,276	78,99%

Perbandingan Realisasi Kinerja 2024 Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah dengan Nasional Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia pada Indikator Angka Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda dengan nilai 46,67, jika dibandingkan dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga RI

dengan nilai 56,33. Dapat dilihat bahwa Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah masih perlu meningkatkan nilai komponen.

pada Indikator Persentase Cabang Olahraga berprestasi dengan nilai 40,48 dengan predikat sangat tinggi dan tingkat partisipasi masyarakat berolahraga dengan nilai 0.218 masih sangat rendah bila dibandingkan dengan standar Nasional

e) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Sasaran strategis Dinas Pemuda dan Olahraga provinsi Sulawesi tengah berdasarkan dokumen Renstra Tahun 2021 – 2026, Faktor pendorong keberhasilan/kegagalan dari capaian indikator kinerja utama yang terdiri dari

1. Angka Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda

a) Keberhasilan/Kegagalan

faktor penghambat adalah persentase pemuda mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan menjadi indikator dengan ketimpangan yang cukup tinggi dimana standar deviasi indikator tersebut yang mencapai 11,48 dengan nilai tertinggi (87,31) dan terendah (38,30) yang menjauhi nilai nasional (71,44). Adapun persentase pemuda yang aktif dalam organisasi dan persentase pemuda yang memberikan saran/pendapat dalam rapat menjadi indikator dengan ketimpangan yang relatif kecil. Nilai tertinggi dan terendah pada indikator tersebut juga relatif mendekati nilai nasional.

b) Upaya Mencegah Masalah/Solusi

Kedepannya peran pemuda dalam mendukung program Indikator Kinerja Utama lebih tepat sasaran, meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan dan pelaksanaan kegiatan dilakukan sesuai dengan perencanaan dan

Komitmen pimpinan dalam pelaksanaan kegiatan pada Sasaran Indikator Kinerja Utama. dapat dilihat bahwa Angka Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda dari target 52,97 dan capaian 88,11 Tingkat partisipasi masyarakat berolahraga pada Tahun 2024 target 52,97% dengan capaian sebesar 88,11% Sehingga Pembinaan dan pengembangan kepemudaan dilaksanakan melalui tahapan pengenalan, pemantauan, pemanduan, serta pengembangan bakat dan pengembangan prestasi.

PELATIHAN KEPEMIMPINAN PEMUDA TAHUN 2024





PERTUKAR PEMUDA ANTAR PROVINSI





2. Persentase Cabang Olahraga Berprestasi

a) Keberhasilan/Kegagalan

Persentase Cabang olahraga Berprestasi untuk tahun 2024 target 26,67% dengan capaian 151,78% indikator faktor pendorongnya adalah Capaian Medali dalam Event Kejuaraan Nasional (KEJURNAS), Pra Pekan Olahraga Pelajar Nasional (PraPOPNAS) Zona V, Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumut dan Pekan Paralimpik Nasional (PEPARNAS) XVII Solo Melebihi Ekspektasi yang di targetkan/direncanakan sehingga memberikan dampak yang signifikan terhadap target IKU

b) Upaya Mencegah Masalah/Solusi

Kedepannya dalam pencapaian Event Kejuaraan Nasional (KEJURNAS) dan Event Olahraga lainnya diperlukan upaya pembinaan olahraga yang lebih serius, terencana, terarah dan berkelanjutan dalam rangka mendapatkan peningkatan indeks prestasi yang lebih signifikan dan juga Mengoptimalkan pembinaan dan pengembangan keolahragaan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab

PEKAN OLAHRAGA NASIONAL (PON) TAHUN 2024



PEKAN OLAHRAGA PELAJAR DAERAH (POPDA) TAHUN 2024





3. Tingkat Partisipasi Masyarakat Berolahraga

a) Keberhasilan/Kegagalan

Tahun 2024 target 0,417 % dengan capaian 63,39% faktor penghambat dari capaian tersebut adalah Tingkat Partisipasi Berolahraga Laki-Laki lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Ada sejumlah alasan mengapa tingkat partisipasi perempuan dalam olahraga tergolong rendah. Pertama, konstruksi sosial masyarakat yang kurang mendukung perempuan melakukan aktivitas olahraga layaknya laki-laki. Perempuan dipersepsikan sebagai makhluk yang lemah lembut, perlu dilindungi, dan tidak agresif. Sementara itu, sebagian besar jenis olahraga menampilkan kecepatan, kekuatan, dan agresivitas yang kontradiktif dengan sifat perempuan. Karena itu, wanita yang tampil dalam olahraga, terlebih pada olahraga yang bersifat menampilkan kekuatan dan agresivitas, dianggap tidak kompatibel dengan ciri khas perempuan. Kedua, ada anggapan bahwa aktivitas olahraga dapat mengganggu organ reproduksi. Persepsi tersebut tidak seluruhnya benar, sebab olahraga yang dilakukan secara teratur dan dengan

takaran yang sesuai justru bermanfaat bagi organ reproduksi wanita seperti saat menstruasi dan kehamilan. Ketiga, perempuan lebih disibukkan dengan kegiatan yang bersifat domestik seperti memasak, mencuci, dan mengasuh anak. Aktivitas domestik tersebut meski tidak dianggap sebagai pekerjaan karena tidak menghasilkan uang, tetapi cukup menyita waktu bagi perempuan. Dari ketiga penyebab rendahnya keterlibatan perempuan tersebut menunjukkan bahwa ada persoalan informasi dan pengetahuan yang belum sampai, bahkan terjebak dalam spiral informasi yang keliru. Karena itu, literasi fisik menjadi bagian penting dalam mempromosikan aktivitas olahraga pada perempuan. Dalam kaitan ini, olahraga tidak dipahami sebagai ajang kompetisi yang mempertontonkan kekuatan, kecepatan, dan keterampilan dengan teknik tingkat tinggi, melainkan olahraga sebagai wahana mendapatkan manfaat kesehatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan psikis (Forsdike, Sawyer, Fullagar, & Marjoribanks, 2022).

b) Upaya Mencegah Masalah/Solusi

Rendahnya indeks performa Tingkat Partisipasi Masyarakat Berolahraga akibat rendahnya daya saing olahraga prestasi pada level Nasional, variable Anggaran olahraga dan ketersediaan sumber daya manusia turut mempengaruhi kondisi tersebut. Karena itu perlu upaya yang lebih sistematis dan berkelanjutan untuk mengatasi masalah ini. Dan diharapkan mengalami peningkatan jumlah induk cabang olahraga yakni Pengurus Provinsi sebagai wadah para atlet potensial.

PENGUKURAN INDEKS PEMBANGUNAN OLAHRAGA





f) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan membandingkan capaian kinerja dengan penyerapan alokasi anggaran. Berikut analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber daya untuk Tahun Anggaran 2024.

Tabel 3.1 f
Efisiensi Sumber Daya dan Realisasi Anggaran

Tabel 3.1 f

EFISIENSI SUMBER DAYA DAN REALISASI ANGGARAN

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT
					TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN	EFISIENSI
1	2				3	4	5	6	7	8	(5-8)
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Meningkatnya pemuda yang berwirausaha	Tingkat Partisipasi pemuda dalam organisasi Kepemudaan dan Organisasi	Persen	1,69	1,69	98,00%	1.964.018.416	1.848.494.044	94,12%	4%
	Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi		Prosentase kemandirian pemuda	Persen	100	100	100%	1.894.018.416	1.779.475.964	93,95%	
	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Provinsi		Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Provinsi yang Terkelola dan Termanfaatkan	Unit	10	10	100%	822.877.260	763.842.399	92,83%	
	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi		Jumlah dokumen hasil koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi	Dokumen	1	1	100%	118.191.650	114.216.624	96,64%	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepemimpinan Pemuda tingkat Provinsi		Jumlah dokumen hasil koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi	Dokumen	1	1	100%	720.000.256	676.465.235	98,88%	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi		Jumlah Pemuda Pelopor Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Orang	20	20	100%	84.674.250	80.744.306	95,36%	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi		Jumlah Wirausaha Muda Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang di tingkatkan Kapasitas daya Saingnya	Orang	20	20	100%	148.275.000	144.207.400	97,26%	
	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi		Peningkatan persentase jumlah organisasi pemuda	Persen	100	100	100%	70.000.000	69.018.080	98,60%	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi			Orang	30	30	100%	70.000.000	69.018.080	98,60%	
	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN		Meningkatnya daya saing keolahragaan	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	Orang	15	15	100%	63.584.501.986	63.234.951.939	99,45 %
	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi yang Tersedia dan Termanfaatkan			100	10,00	100%	1.405.751.462	1.378.678.618	98,07%	
	Penyelenggaraan Kejuaran Olahraga	Persentase jumlah even dan prestasi atlet		Persen	20	75,00	100%	1.405.751.462	1.378.678.618	96,51%	3%

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT
					TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN	EFISIENSI
	Keikutsertaan Anggota kontingen Provinsi dalam Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga		Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi	Dokumen	1	1	100%	5.621.691.016	5.425.594.409	95,49	
	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam penyelenggaraan kejuaraan dalam multi event dan single event		Jumlah Peserta yang berprestasi dalam penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event	Orang	25	25	100%	3.512.013.000	3.353.528.893	98,22 %	
					25		100%	2.109.678.016	2.072.065.516	90,47 %	
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional		Persentase jumlah pembinaan atlet berprestasi	Persen	100	50,00	100%	809.859.158	732.696.098	90,47 %	10%
	Penyediaan data keolahragaan terpadu di provinsi		Jumlah data dan Informasi sektoral olahraga yang tersedia dan dimanfaatkan	Dokumen	1	1	100%	809.859.158	732.696.098	99,91%	
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga		Persentase pembinaan organisasi/cabang Olahraga yang dibina	persen	100	75,00	100%	55.747.200.350	55.697.982.814	85,60%	
	Standarisasi Organisasi Keolahragaan		Jumlah Dokumen Hasil Standarisasi Organisasi Keolahragaan	Dokumen	1	0,75	100%	130.200.650	111.446.576	99,95 %	
	Peningkatan kerjasama organisasi keolahragaan provinsi dengan lembaga terkait		Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan dengan	Dokumen	1	0,75	100%	55.616.999.700	55.586.536.238	94,68 %	

Pada pelaksanaan kegiatan teknis yang mendukung indikator kinerja utama Angka Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda Dapat dikemukakan bahwa pelaksanaan program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan, dimana tingkat efisiensi sebesar 4 % sumber daya Capaian indikator kinerja sebesar 100 % yang didukung dengan penyerapan alokasi anggaran total capaian realisasi keuangan sebesar 94,12% yang terdiri dari dua kegiatan :

1. Kegiatan Penyebaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi
2. Kegiatan Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat daerah provinsi Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi

Dan pada indikator kinerja utama Persentase Cabang Olahraga Berprestasi dimana tingkat efisiensi sebesar 3 % sumber daya Capaian indikator kinerja sebesar 100 % yang didukung dengan penyerapan alokasi anggaran total capaian realisasi keuangan sebesar 96,51%.

Sedangkan pada Tingkat Partisipasi Masyarakat Berolahraga memiliki tingkat efisiensi sebesar 10 % sumber daya Capaian indikator kinerja sebesar 100 % yang didukung dengan penyerapan alokasi anggaran total capaian realisasi keuangan sebesar 90,47%.

diharapkan efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori EFISIEN. Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah sepanjang Tahun Anggaran 2024 telah melaksanakan program kegiatan dengan capaian sangat memuaskan yang terlihat dari pencapaian indikator rata-rata diatas 99-100%. Dengan tetap melakukan efisiensi pada alokasi anggaran, artinya pada pelaksanaan program kegiatan yang berkaitan dengan ketiga indikator tersebut tidak ada anggaran yang tidak terserap. Dari sisi efektivitas pelaksanaan kegiatan dan

efisiensi alokasi anggaran semua indikator tercapai sangat optimal yaitu pada kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kegiatan pada Program yang tersebar pada bidang-bidang Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah.

g) Analisis program kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Secara keseluruhan program dan kegiatan dapat menunjang tercapainya indikator tujuan dan sasaran Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah, Faktor pendorong keberhasilan dari capaian indikator kinerja utama yang terdiri dari Angka Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda, Persentase Cabang Olahraga Berprestasi, serta Tingkat Partisipasi Masyarakat berolahraga dimana pelaksanaan kegiatan dilakukan sesuai dengan perencanaan dan Komitmen pimpinan dalam pelaksanaan kegiatan.

Dari Tabel dibawah ini dapat dikatakan Indikator Kinerja Persentase Cabang Olahraga Berprestasi dengan Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan Secara umum realisasi indikator kinerja ini masuk dalam kategori sangat tinggi untuk setiap capaian indikator kinerja pada tahun 2024. Adapun program yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja untuk Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaran Olahraga, indikator persentase sub kegiatan Keikutsertaan Anggota kontingen Provinsi dalam Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga yang berhasil mencapai realisasi 100 % dengan target 98 % hal ini di dukung juga oleh realisasi anggaran dengan capaian 100 %. Begitu juga halnya Indikator Kinerja Tingkat Partisipasi Masyarakat Berolahraga dengan Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional dengan realisasi kinerja 100 %.

Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan juga berhasil melebihi target pada tahun 2024. Sedangkan satu – satunya kegiatan yang belum mencapai target yaitu Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi. Untuk melihat Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang menunjang pencapaian pernyataan kinerja pelayanan organisasi pada Dinas Pemuda dan Olahraga yang telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang dicapai dapat dilihat pada tingkat capaian kerjanya. Adapun tingkat capaian kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana terdapat pada Tabel berikut :

Tabel 3.1 g
Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan
ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Tabel 3.1 g

ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNANJANG KEBERHASILAN ATAU KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN	
					KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	persen	66	13.786.895.445	79	24.871.225.761	45	12.190.047.057
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		SAKIP	Persen	80	566.703.800	94	1.440.876.480	70	530.145.900
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	7	566.703.800	9	1.402.876.080	7	530.145.900
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Keuangan	Persen	80	8.886.122.580	94	19.738.427.133	60	7.859.244.721
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Laporan Pembayaran gaji dan Tunjangan	laporan	1	8.761.897.680	1,25	19.340.018.853	0,75	7.737.453.905
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah dokumen Laporan Keuangan	Dokumen	1	124.224.900	1,25	132.856.300	0,75	121.790.816
	Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah		Indeks Tata Kelola PBJ Perangkat Daerah	Persen	80	309.968.200	94	359.611.700	60	237.320.842
	Pengamanan Barang milik Daerah SKPD		Laporan Jumlah BMD Perangkat Daerah	Laporan	1	309.968.200	1,25	359.611.700	0,75	237.320.842
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen	78	121.942.450	98	59.675.000	55,00	111.622.420
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah laporan pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang/ASN	6	121.942.450	7	59.675.000	4,00	111.622.420
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen	78	97.633.215	98	362.072.581	60,00	97.622.325
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Paket pengadaan alat dan kelengkapan kantor	Bulan	12	97.633.215	15	362.072.581	60,00	97.622.325
	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah			Persen	-	231.371.500	78	77.999.682	78	126.633.000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya penunjang pegawai	unit	20	231.371.500	21	77.999.682	78	126.633.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Indeks Kepuasan Masyarakat		78	2.898.323.700	98	2.330.099.967	6,00	2.582.955.249
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik		Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	734.037.200	98	711.279.467	6,00	520.400.429
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Paket Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	2.164.286.500	15	1.618.820.500	6,00	2.062.554.820
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Realisasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	persen	1	674.830.000	1	580.462.900	0,75	644.502.600	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan.	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	21	674.830.000	27	580.462.900	16,00	644.502.600	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Meningkatnya pemuda yang berwirausaha	Tingkat Partisipasi pemuda dalam organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial	Persen	1,69	1.964.018.416	2	349.495.510	1,15	1.848.494.044

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN		
					KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	
	Penyadaran,Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Meningkatnya daya saing keolahragaan	Prosentase kemandirian pemuda	Persen	100	1.894.018.416	125	246.287.510	75,00	1.779.475.964	
	Perencanaan,Pengadaan,Pemanfaatan, Pemeliharaan dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Provinsi		Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Provinsi yang Terkelola dan Termanfaatkan	Unit	10	822.877.260	13	489.867.151	5,00	763.842.399	
	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi		Jumlah dokumen hasil koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi	Dokumen	1	118.191.650	1	304.502.200	0,75	114.216.624	
	Koordinasi,Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepemimpinan Pemuda tingkat Provinsi		Jumlah dokumen hasil koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi	Dokumen	1	720.000.256	1	100.000.100	-	676.465.235	
	Koordinasi,Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi		Jumlah Pemuda Pelopor Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Orang	20	84.674.250	25	85.929.850	15,00	80.744.306	
	Koordinasi,Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi		Jumlah Wirausaha Muda Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang di tingkatkan Kapasitas daya Saingnya	Orang	20	148.275.000	25	105.987.950	15,00	144.207.400	
	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi		Peningkatan persentase jumlah organisasi pemuda	Persen	100	70.000.000	125	103.208.000	75,00	69.018.080	
	Koordinasi,Sinkronisasi dan Penyelenggaraan pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi			Orang	30	70.000.000	40	103.208.000	25 %	69.018.080	
	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN			Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	Orang	98	63.584.501.986	100	24.739.586.316	100	19.627.339.048
	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi		Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi yang Tersedia dan Termanfaatkan		100	1.405.751.462	125	3.817.367.131	50,00	1.378.678.618	
	Penyelenggaraan Kejuaran Olahraga		Persentase jumlah even dan prestasi atlet	Persen	100	1.405.751.462	100	3.817.367.131	100	1.378.678.618	
	Keikutsertaan Anggota kontingen Provinsi dalam Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga		Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi	Dokumen	100	5.621.691.016	125	1.208.753.902	75,00	5.425.594.409	
	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam penyelenggaraan kejuaraan dalam multi event dan single event		Jumlah Peserta yang berprestasi dalam penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event	Orang	1	3.512.013.000	1	503.758.957	0.75	3.353.528.893	
					25	2.109.678.016	35	704.994.945	15,00	2.072.065.516	
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	Persentase jumlah pembinaan atlet berprestasi	Persen	100	809.859.158	125	14.768.500	50,00	732.696.098		

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN	
					KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN
	Penyediaan data keolahragaan terpadu di provinsi	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Jumlah data dan Informasi sektoral olahraga yang tersedia dan termanfaatkan	Dokumen	1	809.859.158	0	14.786.500	0,50	732.696.098
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga		Persentase pembinaan organisasi/cabang Olahraga yang dibina	persen	100	55.747.200.350	125	19.698.783	75	55.697.982.814
	Standarisasi Organisasi Keolahragaan		Jumlah Dokumen Hasil Standarisasi Organisasi Keolahragaan	Dokumen	1	130.200.650	1	189.735.050	0,75	111.446.576
	Peningkatan kerjasama organisasi keolahragaan provinsi dengan lembaga terkait		Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan dengan	Dokumen	1	55.616.999.700	0	19.508.943.733	0,75	55.586.536.238
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN		Persentase organisasi kepramukaan yang aktif	persen	100	1.020.000.000	125	320.000.000	.50	965.688.020
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan		Capaian pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan	Persen	100	1.020.000.000	125	320.000.000	50,00	965.688.020
			Jumlah SDM Kepramukaan Provinsi yang meningkat Kapasitasnya	Orang	35	1.020.000.000	50	320.000.000	25,00	965.688.020
	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Provinsi		JUMLAH			100	80.355.415.847	125	105.510.501.235	75,00

3.2 Realisasi Anggaran

Tabel 3.2
Realisasi Anggaran Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun
Anggaran 2024

Tabel 3.2

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	SASARAN KINERJA	ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN	CAPAIAN
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas Kinerja Birokrasi	13.786.895.445	12.190.047.057	88,42%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		566.703.800	530.145.900	93,55 %
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		566.703.800	530.145.900	93,55 %
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		8.886.122.580	7.859.244.721	88,44%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		8.761.897.680	7.737.453.905	88,31%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		124.224.900	121.790.816	98,04%
	Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah		309.968.200	237.320.842	76,56%
	Pengamanan Barang milik Daerah SKPD		309.968.200	237.320.842	76,56%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		121.942.450	111.622.420	91,54 %
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		121.942.450	111.622.420	91,54 %
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		97.633.215	97.622.325	99,99 %
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		97.633.215	97.622.325	99,99 %
	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		231.371.500	126.633.000	0,00%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		231.371.500	126.633.000	0,00%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		2.898.323.700	2.582.955.249	89,12 %
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik		734.037.200	520.400.429	89,12 %
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		2.164.286.500	2.062.554.820	95,30 %
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		674.830.000	644.502.600	95,51 %
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan.		674.830.000	644.502.600	95,51 %
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN		Meningkatnya pemuda yang berwirausaha	1.964.018.416	1.848.494.044

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	SASARAN KINERJA	ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN	CAPAIAN
	Penyadaran,Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi		1.894.018.416	1.779.475.964	93,95 %
	Perencanaan,Pengadaan,Pemanfaatan, Pemeliharaan dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Provinsi		822.877.260	763.842.399	92,83 %
	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi		118.191.650	114.216.624	96,64 %
	Koordinasi,Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepemimpinan Pemuda tingkat Provinsi		720.000.256	676.465.235	93,95 %
	Koordinasi,Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi		84.674.250	80.744.306	95,36 %
	Koordinasi,Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi		148.275.000	144.207.400	97,26 %
	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi		70.000.000	69.018.080	98,60 %
	Koordinasi,Sinkronisasi dan Penyelenggaraan pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi		70.000.000	69.018.080	98,60 %
	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Meningkatnya daya saing keolahragaan	63.584.501.994	63.234.951.939	99,45 %
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi		1.405.751.426,03	1.378.678.618,00	98,07%
	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi		1.405.751.426,03	1.378.678.618,00	98,07%
	Penyelenggaraan Kejuaran Olahraga		5.621.691.024	5.425.594.409	96,51%
	Keikutsertaan Anggota kontingen Provinsi dalam Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga		2.109.678.016	2.072.065.516	98,22 %
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional		809.859.158	732.696.098	90,47 %
	Penyediaan data keolahragaan terpadu di provinsi		809.859.158	732.696.098	90,47 %

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	SASARAN KINERJA	ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN	CAPAIAN
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	55.747.200.350	55.697.982.814	99,91 %
	Standarisasi Organisasi Keolahragaan		130.200.650	111.446.576	85,60 %
	Peningkatan kerjasama organisasi keolahragaan provinsi dengan lembaga terkait		55.616.999.700	55.697.982.814	99,91 %
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN		1.020.000.000	965.688.020	94,68 %
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan		1.020.000.000	965.688.020	94,68 %
			1.020.000.000	965.688.020	94,68 %
	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Provinsi		80.355.415.855,22	78.239.181.060,00	97,37 %

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

- 1 Sasaran strategis yang dituangkan dalam Rencana Strategi (Renstra) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan suatu pencapaian yang dapat dikatakan belum tercapai secara seluruhnya jika dilihat dari pencapaian yang kurun waktu kinerja pemerintah daerah selama periode 2021 s.d 2024 untuk itu, tercapai realisasi kinerja sebesar 100%, dinyatakan predikat “Baik”
- 2 Pada Indikator Kinerja Utama Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Suawesi Tengah yaitu Angka Partispasi dan Kepemimpinan Pemuda, Persentase Cabang Olahraga Berprestasi dan Tingkat Partispasi Masyarakat berolahraga, Memilik efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori EFISIEN. Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah sepanjang Tahun Anggaran 2024 telah melaksanakan program kegiatan dengan capaian sangat memuaskan yang terlihat dari pencapaian indikator rata-rata diatas 99-100%. Dengan tetap melakukan efisiensi pada alokasi anggaran, artinya pada pelaksanaan program kegiatan yang berkaitan dengan ketiga indikator tersebut tidak ada anggaran yang tidak terserap. Dari sisi efektivitas pelaksanaan kegiatan dan efisiensi alokasi anggaran semua indikator tercapai sangat optimal yaitu pada kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kegiatan pada Program yang tersebar pada bidang-bidang Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah.
- 3 diperlukan upaya pembinaan olahraga yang lebih serius, terencana, terarah dan berkelanjutan dalam rangka mendapatkan peningkatan indeks prestasi yang lebih signifikan dan juga Mengoptimalkan pembinaan dan pengembangan keolahragaan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab

- 4 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjLP) selain merupakan pertanggungjawaban, juga berfungsi sebagai sarana peningkatan Kinerja Instansi Pemerintah yang diharapkan dapat memberikan gambaran tentang capaian tolak ukur kinerja hasil (*outcome*) yang sesungguhnya, yang merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah dalam melaksanakan berbagai kewajiban pembangunan di bidang kepemudaan dan keolahragaan.

Strategi kedepannya untuk meningkatkan kinerja

1. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi program;
2. Meningkatkan Kapasitas daya saing pemuda;
3. Memberikan fasilitas bagi peningkatan kemandirian pemuda;
4. Sistem pembinaan dan koordinasi pengembangan keolahragaan yang berkelanjutan.
5. Meningkatkan pembinaan Atlet, Pelatih, wasit, juri serta prasarana dan sarana;
6. Memberikan fasilitas bagi peningkatan profesionalisme SDM, kuantitas dan kualitas sarana prasarana;
7. Pembangunan Olahraga harus ditujukan dan dapat memberikan manfaat untuk semua warga negara, baik dalam konteks olahraga Pendidikan, olahraga masyarakat dan olahraga prestasi



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Drs. IRVAN ARYANTO, M.Si**

Jabatan : Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dra. NOVALINA,MM**

Jabatan : Pjs. Gubernur Sulawesi Tengah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang akan diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Dra.NOVALINA,MM

Palu, 11 NOVEMBER 2024
Pihak Pertama

Drs. IRVAN ARYANTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 197303211993111001


PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan	1. Angka Partispasi dan Kepemimpinan Pemuda	52,97 %
2.	Meningkatnya Prestasi Olahraga Tingkat Nasional	2. Persentase Cabor Berprestasi	26.67%
3.	Meningkatnya Partispasi masyarakat berolahraga	3. Tingkat Partispasi Masyarakat berolahraga	0,417 %

No. PROGRAM	Anggaran	Keterangan
1. Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Rp. 13.786.895.445	APBD P
2. Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Rp. 1.964.018.416	APBD P
3. Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Rp. 63.584.501.994	APBD P
4. Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Rp. 1.020.000.000	APBD P
JUMLAH	Rp. 80.355.415.855	


Palu, 11 NOVEMBER 2024

PIHAK KEDUA
Pjs. GUBERNUR SULAWESI TENGAH



Dra. NOVALINA, MM

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROVINSI SULAWESI TENGAH



Drs. IRWAN ARYANTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 197303211993111001

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ALFINA A. DEU, SKM.,M.SI**
Jabatan : Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. IRVAN ARYANTO, M.Si**
Jabatan : Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi..

Pihak Kedua

Drs. IRVAN ARYANTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19730321 199311 1 001

Palu, 13 NOVEMBER 2024

Pihak Pertama

ALFINA A. DEU, SKM., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19670701 198903 2 010

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI SULAWESI TENGAH


No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Sasaran Program Meningkatnya Kualitas tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan	Indeks RB Perangkat Daerah	91,46 %
2.	Sasaran Kegiatan		
	- Terwujudnya Penerapan SPBE Perangkat Daerah.	- Indeks SPBE Perangkat Daerah	4
	- Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	- Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah	3
	- Meningkatkan Pengawasan kearsipan internal Perangkat Daerah	- Tingkat digitalisasi arsip Perangkat Daerah	85
	- Meningkatkan kualitas perencanaan, pengukuran, evaluasi dan pelaporan	- Nilai Sakip Perangkat Daerah	95
	- Meningkatkan penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)	- TLHP BPK dan APIP Perangkat Daerah	100
	- Meningkatkan Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	- Indeks Profesional ASN Perangkat Daerah	85
	- Meningkatkan kualitas reformasi hukum perangkat daerah	- Indeks Reformasi Hukum Perangkat Daerah	85
	- Meningkatkan pemanfaatan layanan pengadaan barang & jasa secara elektronik Perangkat Daerah	- Indeks Tata Kelola PBJ Perangkat Daerah	100

Program	Anggaran	Keterangan
- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Rp. 13.786.895.445	APBD
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 674.830.000	APBD
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 2.898.323.700	APBD
- Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp. 309.968.200	APBD
- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	Rp. 566.703.800	APBD
- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 8.886.122.580	APBD
- Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 121.942.450	APBD
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 97.633.215	APBD
- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 231.371.500	APBD
JUMLAH	Rp. 13.786.895.445,-	


Palu, 13 NOVEMBER 2024

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
Provinsi Sulawesi Tengah

Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga
Provinsi Sulawesi Tengah



Drs. IRVAN ARYANTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 197303211993111001



ALFINA A. DEU, SKM., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 196707011989032010

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SOFYAN SOULISA,SH**
Jabatan : Kasubag Keuangan dan Aset
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ALFINA A.DEU,SKM.,M.Si**
Jabatan : Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Prov.Sulteng
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang akan diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 13 November 2024
Pihak Pertama

Pihak Kedua

ALFINA A.DEU,SKM.,M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19670701 198903 2 010

SOFYAN SOULISA,SH
Penata Tingkat I
NIP. 19680218 200901 1 003

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024


DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya penyelesaian Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)	1. TLHP BPK dan APIP Perangkat Daerah	100
a.	Terealisasinya Pembayaran Gaji dan Tunjangan	a. Jumlah Dokumen Keuangan	1 Dok
b.	Tersedianya Dokumen Akuntansi SKPD	b. Jumlah Dokumen Akutansi SKPD	1 Dok
2.	Meningkatnya pemanfaatan layanan pengadaan barang & jasa secara elektronik Perangkat Daerah	2. Indeks Tata Kelola PBJ Perangkat Daerah	100
a.	Tersedianya Laporan jumlah BMD perangkat Daerah	a. Jumlah Laporan BMD Perangkat Daerah	2 Lap

No. Kegiatan	ANGGARAN	Keterangan
1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp.8.761.897.680,-	APBD
b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp. 124.224.900,-	APBD
2. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
a. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Rp. 309.968.200,-	APBD
JUMLAH	Rp. 9.196.090.901,-	APBD


Palu, 13 November 2024

Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga
Provinsi Sulawesi Tengah



ALEINA A. DEU, SKM., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19670701 198903 2 010

Kasubag Keuangan dan Aset
Dinas Pemuda dan Olahraga
Provinsi Sulawesi Tengah



SOFYAN SOULISA, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19680218 200901 1 003

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **JUSTINUS DUMA, S.Ft,Physio**

Jabatan : Kasubag Kepegawaian dan Umum

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ALFINA A.DEU, SKM.,M.Si**

Jabatan : Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang akan diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 13 November 2024

Pihak Pertama

Pihak Kedua

ALFINA A.DEU, SKM.,M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19670701 198903 2 010

JUSTINUS DUMA, S.Ft, Physio
Pembina Tingkat I
NIP. 19670728 198803 1 005

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya penerapan SPBE Perangkat Daerah	1. Indeks SPBE Perangkat Daerah	4
a.	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	a. Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Lap
2.	Meningkatnya kualitas Pelayanan publik Perangkat Daerah	2. Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah	3
a.	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	a. Paket Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Lap
3.	Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	3. Indeks Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	85
a.	Tersedianya Laporan Pegawai yang mengikuti pendidikan/Pelatihan	a. Jumlah laporan pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	8 Org/ASN
4.	Meningkatnya Kualitas reformasi hukum perangkat Daerah dan pemeliharaan perangkat Daerah	4. Indeks Reformasi Hukum Perangkat Daerah	85
a.	Tersedianya Pengadaan alat dan kelengkapan kantor	a. Paket Pengadaan alat dan kelengkapan kantor	12 Bln
5.	Meningkatnya Kualitas reformasi hukum perangkat Daerah dan pemeliharaan perangkat Daerah	5. Indeks Reformasi Hukum Perangkat Daerah	85
a.	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan	b. Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan	25 Unit
6.	Meningkatnya pemanfaatan layanan pengadaan barang & jasa secara elektronik Perangkat Daerah	6. Indeks Tata Kelola PBJ Perangkat Daerah	100
a.	Tersedianya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	a. Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	1 unit

No. Kegiatan

Keterangan

1. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp. 734.037.200,- APBD

2. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp. 2.164.286.500,- APBD

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan TUSI Rp. 121.942.450,- APBD

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah


a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp. 97.633.215,- APBD

Palu, 13 November 2024

Pihak Pertama

Pihak Kedua

ALFINA A. DEU, SKM., M.Si
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19670701 198903 2 010


JUSTINUS DUMA, S.Ft, Physio
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19670728 198803 1 005

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MOHAMMAD SIRHAN, SE., MM**

Jabatan : Kepala Bidang Kepemudaan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. IRVAN ARYANTO, M.Si**

Jabatan : Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang akan diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 13 November 2024

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Drs. IRVAN ARYANTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19730321 199311 1 001

MOHAMAD SIRHAN, SE., MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19690201 200212 1 006

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Sasaran Program - Peningkatan Partisipasi pemuda di bidang kewirausahaan, kemandirian dan kepemimpinan	- Persentase Pemuda yang dibina di Bidang Kewirausahaan, Kemandirian dan Kepemimpinan	54,99%
2.	Sasaran Kegiatan - Peningkatan Partisipasi pemuda di bidang kewirausahaan, kemandirian dan kepemimpinan	- Persentase Pemuda yang dibina di Bidang Kewirausahaan, Kemandirian dan Kepemimpinan	0.06%
3.	Sasaran Sub Kegiatan - Terlaksananya Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan - Terlaksananya penyelenggaraan pengembangan Pelatihan Kepemimpinan Pemuda Tingkat Provinsi - Terseleksinya Pemuda untuk Pemuda Pelopor Tingkat Nasional - Terlaksananya penyelenggaraan pengembangan Kewirausahaan Pemuda bagi Wirausaha Muda Provinsi.	 - Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di Provinsi. - Persentase efektifitas penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi pengembangan kepemimpinan pemuda - Jumlah Pemuda yang mengikuti seleksi untuk Pemuda Pelopor Tingkat Nasional - Jumlah Wirausaha muda Tingkat Provinsi yang difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	 1 Dok 20 org 30 org 20 Org

Anggaran Keterangan

Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

Rp.1.071.141.156 APBD

1. Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda Dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi
 - a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Strategi Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepemimpinan Pemuda tingkat Provinsi
 - c. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi pemuda pelopor tkt.Prov.
 - d. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan penyelenggaraan Pengembangan kewirausahaan pemuda bagi wirausaha muda Tkt.Provinsi

Rp 1.071.141.156 APBD

Rp. 118.191.650 APBD

Rp. 720.000.256 APBD

Rp. 84.674.250 APBD


Rp. 148.275.000 APBD

JUMLAH Rp. 1.071.141.156 APBD


Palu, 13 November 2024

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
Provinsi Sulawesi Tengah

Kepala Bidang Kepemudaan
Dinas Pemuda dan Olahraga
Provinsi Sulawesi Tengah



Drs. IRVAN ARYANTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 197303211993111001



MOHAMAD SIRHAN, SE.,MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19690201 200212 1 006

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **JELY ROMPAS, S.Sos.,M.Adm.KP**

Jabatan : Kepala Bidang Keolahragaan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. IRVAN ARYANTO, M.Si**

Jabatan : Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang akan diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 13 November 2024

Pihak Kedua

Drs. IRVAN ARYANTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19730321 199311 1 001

Pihak Pertama

JELY ROMPAS, S.Sos.,M.Adm.KP
Penata Tingkat I
NIP. 19790715 200801 2 024

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1.	Sasaran Program - Meningkatnya prestasi dalam penyelenggaraan pekan dan kejuaraan Olahraga - Meningkatnya aktifitas masyarakat dalam berolahraga	- Jumlah Atlet Berprestasi - Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam berolahraga	5,47 % 40,26 %
2.	Sasaran Kegiatan - Peningkatan prestasi olahraga unggulan - Peningkatan minat masyarakat dalam berolahraga	- Persentase Atlet dalam pencapaian prestasi olahraga - Persentase tingkat kebugaran masyarakat dalam menunjang olahraga prestasi	5,47 % 40,26 %
3.	Sasaran Sub Kegiatan - Jumlah atlet yang berprestasi dalam kejuaraan olahraga - Jumlah atlet yang berpartisipasi dalam pekan dan kejuaraan olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi. - Tersedianya data kebugaran masyarakat di Sulawesi Tengah	- Jumlah anggota kontingen provinsi yang ikut serta dalam penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga - Jumlah pekan dan kejuaraan olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi yang terselenggara - Jumlah Dokumen penyediaan Data Keolahragaan terpadu di provinsi	250 Orang 45 Medali 1 Dok

Anggaran Keterangan

Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan

1.	Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Rp. 5.621.691.024	APBD
	a. Sub Kegiatan Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam penyelenggaraan pekan dan kejuaraan Olahraga.	Rp. 3.512.013.008	APBD
	b. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi.	Rp. 2.109.678.016	APBD
2.	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tkt.Nasional	Rp. 809.859.158	APBD
	a. Sub Kegiatan Penyediaan data Keolahragaan terpadu di Provinsi	Rp. 809.859.158	APBD

JUMLAH

Rp.6.431.550.182,- APBD


Palu, 13 November 2024

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
Provinsi Sulawesi Tengah

Kepala Bidang Keolahragaan
Dinas Pemuda dan Olahraga
Provinsi Sulawesi Tengah



Drs. IRVAN ARYANTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 197303211993111001



JELY ROMPAS, S.Sos.,M.Adm.KP
Penata Tingkat I
NIP. 19790715 200801 2 024

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SANDRINA LIKE KALIEY,SS**

Jabatan : Kepala Bidang Ketenagaan, Organisasi dan Kepramukaan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. IRVAN ARYANTO, M.Si**

Jabatan : Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang akan diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 13 November 2024

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Drs. IRVAN ARYANTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19730321 199311 1 001

SANDRINA LIKE KALIEY,SS
Pembina Tingkat I
NIP. 19690726 198903 2 005

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Sasaran Program - Meningkatnya partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan - Meningkatnya kompetensi dan kualifikasi pelatih dan organisasi Olahraga - Meningkatnya partisipasi dalam Organisasi Kepanduan	- Jumlah partisipasi pemuda dalam Organisasi Kepemudaan - Persentase Pelatih Olahraga unggulan yang bersertifikat - Jumlah partisipasi dalam organisasi kepanduan	47,49% 41,67% 47,49%
2.	Sasaran Kegiatan - Peningkatan angka partisipasi pemuda dalam berorganisasi - Meningkatnya kualitas Pelatih Olahraga Unggulan - Tingkat Partisipasi Organisasi/Cabang Olahraga yang dibina	- Persentase partisipasi Pemuda dalam berorganisasi - Persentase Pelatih Olahraga yang bersertifikat - Persentase pembinaan organisasi/cabang olahraga yang dibina.	47,49% 44,00% 100%
3.	Sasaran Sub Kegiatan - Terfasilitasinya manajemen kelembangan organisasi provinsi. - Tersedianya Pelatih yang bersertifikasi - Tersedianya Dokumen Hasil Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga terkait	- Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan Tingkat Provinsi - Jumlah pelatih olahraga unggulan yang mengikuti Bimtek Ujian Kompetensi - Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga terkait	20 Orang 56 Orang 16 Organisasi

PROGRAM

	Anggaran	Keterangan
1. Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Rp. 70.000.000	APBD
2. Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Rp. 55.616.999.700	APBD
3. Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Rp. 1.020.000.000	APBD
JUMLAH	Rp. 56.706.999.700,-	

KEGIATAN

	Anggaran	Keterangan
1. Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	Rp 70.000.000	APBD
2. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Rp. 55.616.999.700	APBD
3. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Rp. 1.020.000.000	APBD
JUMLAH	Rp. 56.706.999.700,-	


SUB KEGIATAN


	Anggaran	Keterangan.
1. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat Provinsi	Rp. 70.000.000	APBD
2. Peningkatan Kerjasama Org. Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	Rp. 55.616.999.700	APBD
3. Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Prov.	Rp. 1.020.000.000	APBD
JUMLAH	Rp. 56.706.999.700,-	

Palu, 13 November 2024

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
Provinsi Sulawesi Tengah

Kepala Bidang Ketenagaan, Organisasi dan
Kepramukaan Dinas Pemuda dan Olahraga
Provinsi Sulawesi Tengah


Drs. IRVAN ARYANTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 197303211993111001


SANDRINA LIKE KALIEY, SS
Pembina Tingkat I
NIP. 19690726 198903 2 005

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **YUSKISAN,S.Sos.,M.Si**

Jabatan : Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Standarisasi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. IRVAN ARYANTO, M.Si**

Jabatan : Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang akan diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 13 November 2024

Pihak Kedua

Drs. IRVAN ARYANTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19730321 199311 1 001

Pihak Pertama

YUSKISAN,S.Sos.,M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19750803 199603 1 004

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Sasaran Program		
	- Meningkatnya Kualitas Kepemudaan	- Jumlah Pemuda yang berpartisipasi dalam pembangunan	54,99 %
	- Meningkatnya Prestasi dalam penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	- Jumlah Atlet Berprestasi.	5,47 %
2.			
	- Meningkatnya kompetensi dan kualifikasi pelatih dan organisasi olahraga	- Persentase pelatih olahraga unggulan yang bersertifikat	41,67 %
	Sasaran Kegiatan		
3.			
	- Peningkatan kapasitas pemuda di bidang kewirausahaan, kemandirian dan Kepemimpinan	- Persentase pemuda yang di bina di Bidang Kewirausahaan, kemandirian dan kepemimpinan	0,06%
	- Peningkatan Sarana dan Prasarana olahraga unggulan	- Persentase jumlah atlet yang dibina dan ketersediaan sarana dan prasarana olahraga	5,47%
	- Meningkatkan kualitas pelatih olahraga unggulan	- Persentase pelatih olahraga yang bersertifikat	44,00%
	Sasaran Sub Kegiatan		
	- Tersediannya sarana dan prasarana pemuda yang memadai	- Jumlah sarana dan prasarana kepemudaan yang terkelola dan dimanfaatkan	2 unit
	- Tersediannya prasarana olahraga yang memadai	- Jumlah prasarana Olahraga di tingkat provinsi yang tersedia.	4 unit
	- Terlaksananya standarisasi organisasi keolahragaan	- Jumlah dokumen pelaksanaan standar nasional pengelolaan organisasi keolahragaan di Provinsi	1 Dokumen

ROGRAM

1. Pengembangan Daya Saing Kepemudaan
2. Pengembangan Daya Saing Keolahragaan

Anggaran

Rp. 822.877.260,-
Rp. 1.535.952.112,-

Keterangan

APBD
APBD

Kegiatan

- Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan kepemudaan kewenangan provinsi Rp. 822.877.260,- APBD
- Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada jenjang Pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi Rp. 1.405.751.462,- APBD
- Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga Rp. 130.200.650,- APBD


Sub Kegiatan

- Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, pemeliharaan dan pengawasan prasarana dan sarana kepemudaan Provinsi Rp. 822.877.260,- APBD
- Koordinasi, sinkronisasi dan Pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana olahraga provinsi Rp. 1.405.751.462,- APBD
- Pelaksanaan Standar Nasional Pengelolaan Organisasi Keolahragaan di Provinsi Rp. 130.200.650,- APBD

JUMLAH

Rp. 2.358.829.372

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
Provinsi Sulawesi Tengah


Drs. IRVAN ARYANTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 197303211993111001

Palu, 13 November 2024

Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan
Standarisasi Dinas Pemuda dan Olahraga
Provinsi Sulawesi Tengah


YUSKISAN, S.Sos., M.Si
Penata Tingkat I
NIP. 19750803 199603 1 004